

**PROBLEMATIKA PENANAMAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PADA KELUARGA NIKAH DINI DI KECAMATAN GEDANGAN
KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI



Oleh:

Riza Faradina Mahsulafari

NIM. 15110123

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN (FITK)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
Agustus, 2019**

**PROBLEMATIKA PENANAMAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PADA KELUARGA NIKAH DINI DI KECAMATAN GEDANGAN
KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang untuk memenuhi salah satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Strata Satu Sarjanah Pendidikan Islam (S.Pd)*



Oleh:

Riza Faradina Mahsulafari

NIM. 15110123

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN (FITK)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
Agustus, 2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PROBLEMATIKA PENANAMAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA KELUARGA
NIKAH USIA DINI DI KECAMATAN GEDANGAN**

SKRIPSI


Oleh:

Riza Faradina Mahsulafari

15110123

Telah Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing




Dr. H. Sudirman, S. Ag., M. Ag

NIP.196910202006041001

Tanggal, 23 Juli 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam



Dr. Marno, M. Ag

NIP. 19720822 200212 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

**PROBLEMATIKA PENANAMAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA KELUARGA
NIKAH DINI DI KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN MALANG**

RINGKASAN SKRIPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Riza Faradina Mahsulafari (15110123)

Telah dipertahankan didepan penguji pada tanggal 7 Agustus 2019 dan dinyatakan :

LULUS

Serta diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar strata satu Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd)

Panitia Ujian

Tanda Tangan

Ketua Sidang

Dr. Muhammad Samsul Ulum, M. A
NIP. 197208062000031001

Penguji Utama

Dr. H. Agus Maimun, M. Pd
NIP. 196508171998031003

Sekretaris

Dr. H. Sudirman, S. Ag., M. Ag
NIP. 196910202006041001
Dosen Pembimbing

Dr. H. Sudirman, S. Ag., M. Ag
NIP. 196910202006041001

[Handwritten signatures of the exam committee members]

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Dr. H. Agus Maimun, M. Pd
NIP. 196508171998031003

Dr. H. Sudirman, S. Ag., M. Ag
Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Riza Faradina Mahsulafari

Malang, 25 Juli 2019

Lamp. :

Yang Terhormat,

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
di
Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Riza Faradina Mahsulafari

NIM : 15110123

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Judul Skripsi : Problematika Penanaman Pendidikan Agama Islam Pada Keluarga Nikah Usia Dini di Kecamatan Gedangan

Maka selaku pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan. Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. H. Sudirman, S. Ag., M. Ag
NIP.196910202006041001

LEMBAR PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Karya tulis ini kupersembahkan untuk orang-orang yang kusayangi dan kucintai.

Terimakasih kepada Allah yang telah memberikan hidayah kepada hambanya, sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan lancar.

Terima kasih kepada kedua orang tua

Ayah Samiran Rosyid dan Ibu Rumsiyah yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan moral maupun materi dan tiada henti selau mendoakan saya disetiap doanya agar selalu diberikan kesuksesan. Ucapan terimakasih tidak akan cukup untuk membalas semua kebaikan kedua orangtua karena itu terimalah persembahan bakti dari saya untuk kalian.

Terima kasih kepada keluarga

Seluruh keluarga saya yang selalu memberikan motivasi dan semangat, agar saya selalu semangat dalam menyelesaikan penelitian ini.

Terima kasih kepada dosen pembimbing

Bapak Dr. H. Sudirman, S. Ag., M. Ag yang telah banyak memberi motivasi dan juga yang telah membimbing saya dari mulai judul sampai terselesaikannya skripsi ini.

Terimakasih kepada sahabatku

Kepada sahabat terbaik ku Anis Kartika Nurjannah dan Daris Maduri Choirollah yang senantiasa memberiku semangat dan motivasi untuk lebih giat mengerjakan tugas skripsi ini.

MOTTO

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي
 وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu. (Al- Qur’an Surah Al-Luqman [31]: 14)”¹

وَأَنْ جَاهِدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا
 مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian hanya kepada-Ku tempat kembalimu, maka akan Aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (Al- Qur’an Surah Al-Luqman [31]: 15)”²

¹ Departemen Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lemabaga Percetakan Al- Quran Raja Fahd, 1971), hlm: 654

² *Ibid*, hlm: 655

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana pada suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya ataupun pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar rujukan.

Malang, 25 Juli 2019



Riza Faradina Mahsulafari
NIM: 15110123

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia nikmat serta hidayahnya sehingga saya dapat menyusun skripsi yang berjudul “Problematika Penanaman Pendidikan Agama Islam Pada Keluarga Nikah Dini di Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang” dengan lancar dan tepat waktu.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagai persyaratan menemupuk pendidikan Strata satu (S1) guna untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Peneliti disini bermaksud untuk memaparkan problem apa yang terjadi disana dan bagaimana cara orang tua menanamkan pendidikan agama Islam khususnya dalam bidang akhlak pada anaknya.

Selesaiannya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, support, arahan dan bimbingan banyak pihak. Oleh karena itu penyusun ingin sampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua serta para saudara-saudara yang telah memberikan nasihat, arahan, do’a, dan dukungan moral maupun materil untuk penulis, sehingga penyusunan proposal penelitian ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Agus Maimun, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Dr. Marno, M.Ag selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak Dr. H. Sudirman, S. Ag., M. Ag selaku dosen pembimbing yang banyak memberikan arahan, dalam membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan proposal penelitian ini.
6. Bapak Sukar, S. Ag selaku penghulu KAU Kecamatan Gedangan
7. Bapak Yatno S. Pdi selaku staf KUA Kecamatan Gedangan
8. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Meski demikian, penyusun merasa masih banyak kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu penyusun sangat terbuka menerima kritik dan saran yang membangun untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi kedepannya.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat diterima sebagai gagasan dari penyusun dan dapat berguna bagi semua pihak yang membaca kedepannya.

Malang, 25 Juli 2019

Riza Faradina Mahsulafari
NIM. 15110104

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987, yang garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Huruf

ا	= A	ط	= <u>T</u>
ب	= B	ظ	= <u>Z</u>
ت	= T	ع	= ‘
ث	= Ts	غ	= Gh
ج	= J	ف	= F
ح	= <u>H</u>	ق	= Q
خ	= Kh	ك	= K
د	= D	ل	= L
ذ	= Dz	م	= M
ر	= R	ن	= N
ز	= Z	و	= W
س	= S	ه	= H
ش	= Sy	ء	= ,
ص	= <u>S</u>	ي	= Y
ض	= <u>D</u>		

B. Vokal Panjang

Vokal (a) panjang = a
 Vokal (i) panjang = i
 Vokal (u) panjang = u

C. Vokal Diftong

Wa = وا
 Ay = يا
 U = وَا
 I = يَا

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Originilitas Penelitian	9
Tabel 2 Pegawai KUA	48
Tabel 3 Pihak nikah usia dini	61
Tabel 4 Faktor terjadinya pernikahan usia dini	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Berfikir	37
Gambar 2 Bangunan KUA	47
Gambar 3 Struktur Pegawai KUA	49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penelitian

Lampiran 2 Bukti Penelitian

Lampiran 3 Bukti Konsultasi

Lampiran 4 Instrumen Penelitian

Lampiran 5 Foto Penelitian

Lampiran 6 Identitas Peneliti



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN SAMPUL DALAM	
HALAMAN PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
NOTA DINAS PEMBIMBING	
HALAMAN PERSEMBAHAN	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITRASI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
ملخص البحث	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	5

C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Originalitas Penelitian	8
F. Definisi Istilah	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	18
A. Landasan Teori	18
1. Pendidikan Agama Islam	18
2. Dasar- Dasar Pendidikan Islam	23
3. Pernikahan Dini	26
a. Pengertian Pernikahan Dini	26
b. Hukum Melakukan Perkawinan	32
c. Hikmah Perkawinan	33
B. Kerangka Berfikir	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	38
B. Kehadiran Peneliti	39
C. Lokasi Penelitian	40
D. Data dan Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Analisis Data.....	43
G. Prosedur Penelitian	44

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data	46
1. Deskripsi Objek Penelitian di KUA	46
2. Situasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan	47
3. Anggota Pegawai KUA	50
4. Visi dan Misi KUA	52
B. Hasil Penelitian	54
1. Problematika Penanaman Pendidikan Agama Islam Pada Keluarga Nikah Dini di Kecamatan Gedangan.....	54
2. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini	59
BAB V PEMBAHASAN	
A. Problematika Penanaman Pendidikan Agama Islam Pada Keluarga Nikah Dini di Kecamatan Gedangan.....	66
B. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini	69
C. Solusi Untuk Mengatasi Problematika Pada Keluarga Nikah Dini di Kecamatan Gedangan	75
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran	79
Daftar Pustaka	81
Daftar Lampiran	

ABSTRAK

Mahsulafari, Riza Faradina. 2019. Problematika Penanaman Pendidikan Agama Islam Pada Keluarga Nikah Usia Dini di Kecamatan Gedangan. Jurusan Pendidikan Agama Islam , Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing skripsi: Dr. H. Sudirman, S. Ag., M. Ag

Kata Kunci: *Pendidikan Agama Islam, Keluarga, Pernikahan Usia Dini*

Pendidikan agama merupakan hal yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, dimana semua orang dengan adanya pendidikan agamalah manusia akan dapat membedakan antara baik dan buruk, dengan adanya pendidikan agama juga diharapkan manusia dapat merasakan kebahagiaan lahir dan batin dalam kehidupannya dan dengan pendidikan agama pula diharapkan manusia menjadi dewasa. Pendidikan agama Islam dalam keluarga yang menikah di usia muda merupakan usaha orang tua sebagai orang yang bertanggungjawab dalam keluarga untuk membimbing anak khususnya dalam bidang akhlaknya. Pendidikan Agama Islam khususnya dibidang akhlak sangat penting ditanamkan sejak dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat, agar menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur.

Tujuan dari penelitian ini ialah : (1) Mengetahui apa saja problematika penanaman pendidikan agama Islam Khususnya dalam bidang akhlak, (2) Mengetahui faktor terjadinya pernikahan usia dini, (3) Mengetahui bagaimana solusi untuk mengatasi problematika yang terjadi pada keluarga nikah usia dini.

Agar terlaksananya tujuan dari penelitian ini, maka disini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah data observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) problematika yang terjadi adalah kurang memili sopan santun kepada orang tua (pendidikan akhlaknya masih kurang), kurangnya pembinaan ibadah dan agama. (2) Faktor penyebab terjadinya pernikah usia dini seperti hamil sebelum nikah, maslah ekonomi, minimnya pendidikan, adat kebiasaan, dan kurangnya kasih sayang dari orang tua. (3) dengan adanya faktor tersebut soslusi yang dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan oleh Kantor Urusan Agama sebelum pernikahan berlangsung.

ABSTRACT

Mahsulafari, Riza Faradina. 2019. *The Problems in Planting Islamic Education on Early Marriage Families at Gedangan District*. Department of Islamic Education, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training. The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim of Malang. Thesis Supervisor: Dr. H. Sudirman, S. Ag., M. Ag

Keywords: Islamic Education, Family, Early Marriage

The religious education is a very basic thing in human life where all people will be able to distinguish between good and bad, it is also expected that humans can feel inner and outer happiness in the lives and are also expected to be adult. Islamic education in Early Marriage families is an attempt by parents who have responsible in the family, especially in the field of morality. Islamic education, especially in the field of morals is very important to be instilled early on, both in the family, school and community, in order to become human beings who have noble character. Planting Islamic Education in early marriage families can be done by providing education or insight about good and bad morals.

The objectives of the research are: (1) To find out the problems in planting Islamic education especially in the field of morals, (2) To find out the factors of early marriage, (3) find out the solution to overcome problems of early marriage families.

In order to achieve the objectives of the research, the researcher uses a qualitative descriptive approach. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation.

The research result revealed that (1) the problems are lack of politeness to the parents (lack of moral education), lack of religious guidance and religion. (2) The factors of early marriage are pregnancy before marriage, economic problems, lack of education, customary habits, and lack of love from parents. (3) The solutions are counseling that is carried out by the Office of Religious Affairs before doing the marriage.

ملخص البحث

مهسلافاري، ريزا فارادينا. 2019. المشاكل في زراعة التربية الإسلامية للعائلات الزواج المبكر في مقاطعة جدانجان. قسم التربية الإسلامية ، كلية العلوم التربية والتعليم. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: الدكتور سودرمان، الحج الماجستير

الكلمات الرئيسية: التربية الإسلامية ، العائلة، الزواج المبكر

التعليم الديني هو شيء أساسي جدا في الحياة البشرية، حيث سيتمكن جميع البشر ان يتميزا بين الخير والشر، مع وجود التعليم الديني، وأيضاً أن يشعر البشر بالسعادة ظاهرا وباطنا في الحياة وأن يكون أيضاً التعليم الديني البالغين. التعليم الديني الإسلامي في للعائلات الزواج المبكر هو محاولة من الوالدين مع شعر مسؤولي في الأسرة، وخاصة في مجال الأخلاق وهو مهم ان يغرس التعليم الإسلامي خاصة في مجال الأخلاق مبكراً ، سواء في العائلة أو المدرسة أو المجتمع، حتى يصبحوا بشراً مع اخلاق الكريمة. زراعة التعليم الإسلامي في العائلات الزواج المبكر هي من خلال توفير التعليم أو نظرة عن الأخلاق الكريمة والأخلاق السيئة

الأهداف البحث هي: (1) لمعرفة المشاكل في زراعة التعليم الديني الإسلامي خاصة في مجال الأخلاق، (2) معرفة عوامل الزواج المبكر ، (3) معرفة الحل على المشاكل التي تحدث في العائلات الزواج المبكر.

لتحقيق أهداف هذا البحث، تستخدم الباحثة المنهج الوصفي النوعي. تقنيات جمع البيانات هي الملاحظة والمقابلات والتوثيق.

دلت نتائج تحليل البيانات الميدانية أن (1) المشاكل هي عدم الاخلاق على الوالدين (عدم التربية الأخلاقية)، عدم التوجيه الديني والدين. (2) العوامل الزواج المبكر هي الحمل قبل الزواج ، والمشاكل الاقتصادية، والافتقار إلى التعليم، والعادات العرفية ، وعدم حب الوالدين. (3) يشمل الحلول أن تعطى المشورة بمكتب الشؤون الدينية قبل الزواج.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Penanaman Pendidikan Agama Islam khususnya dibidang akhlak sangat penting ditanamkan sejak dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat, agar menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur. Orang tua sebagai salah satu tempat anak memperoleh suatu pembinaan Pendidikan, didorong untuk mempersiapkan anak menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Penanaman Pendidikan Agama Islam pada keluarga nikah usia dini dapat dilakukan dengan cara memberikan pendidikan atau wawasan tentang akhlak baik dan akhlak buruk, dengan adanya pendidikan dari orang tua anak akan menjadi paham mana hal yang baik harus dilakukan dan mana hal buruk yang harus ditinggalkan. Karena didalam lingkungan keluarga terutama orang tua sangatlah besar pengaruhnya terhadap pembentukan sikap anak, dan orang tua merupakan pendidik utama bagi anak- anak mereka.

Masa sekarang ini banyak berbagai problematika tentang penanaman Pendidikan Agama Islam khususnya dibidang akhlak pada keluarga nikah usia dini yang sampai hari ini banyak terjadinya kawin muda/ pernikahan dini yang masih menjadi fenomena yang hidup dalam masyarakat Indonesia, terutama yang ada di pedesaan atau masyarakat tradisional, meskipun

keberadaannya sering kali tidak banyak diketahui orang. Terdapat sejumlah faktor penyebab terjadinya pernikahan dini masih berlangsung, antara lain adalah faktor ekonomi dan sosial budaya.³

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah usia yang seharusnya serta belum siap dan matang untuk melaksanakan pernikahan dan menjalani kehidupan rumah tangga (Nukman, 2009). Sedangkan pernikahan dini menurut undang-undang adalah pernikahan yang tidak sesuai dengan UU perkawinan bab 11 pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.⁴ Jadi ketika usia seseorang masih kurang dari umur tersebut maka hal tersebut dikatakan pernikahan dini.

Suatu pernikahan dikatakan pernikahan dini ketika kedua calon pengantin masih belum memiliki kematangan emosi dan cara berfikir yang matang. Seperti yang kita ketahui kehidupan pernikahan memiliki berbagai problem yang harus dihadapi dengan cara berfikir yang dewasa dan kematangan emosi.

Penentuan batas minimum usia perkawinan sangatlah penting, sebab secara tidak langsung mempengaruhi kualitas rumah tangga. Sebuah keluarga

³ K. H. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: PT. Pelangi Aksara, 2001), hlm: 89

⁴ Departemen Agama RI, *Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: 2004), hlm: 14

yang berkualitas akan mencetak generasi yang lebih baik. Kehidupan yang tentram, damai, dan teratur adalah idaman bagi setiap orang. Sama halnya dengan kehidupan berumah tangga yang merupakan benteng untuk menanggulangi permasalahan kehidupan masa sekarang ini. Oleh karena itu dalam melaksanakan perkawinan diperlukan kesungguhan dan keseriusan. Karena sebuah rumah tangga akan muncul berbagai permasalahan yang dihadapi setiap pasangan, yang jelas akan memerlukan sikap dan pikiran yang matang untuk dapat menyelesaikan persoalan yang ada.

Menikah juga merupakan salah satu tahapan penting dalam kehidupan seseorang. Sedangkan menurut Rasulullah menikah itu sendiri adalah hukumnya sunnah, Rasulullah bersabda:

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

(رواه البخاري ومسلم)

“menikah itu adalah sunnahku, akan tetapi bahwa kalian enggan untuk menikah maka kalian bukan dari golonganku. (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim)”⁵

Karena menikah juga memiliki banyak berbagai manfaat, salah satunya untuk menghindari dari perbuatan zina dan perbuatan lainnya yang tidak kita inginkan.

⁵ Supiana dan Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm: 127

Dilihat dari segi keluarga yang menikah di usia dini hal yang paling penting adalah pendidikan agama Islam dan juga pendidikan akhlak, untuk menanamkan pendidikan itu sangatlah penting, dalam keluarga nikah di usia dini merupakan usaha orang tua selaku yang bertanggung jawab dalam keluarga untuk membimbing jasmani dan rohani anak sesuai dengan pendidikan agama dan ajaran Islam.

Karena sebuah pendidikan agama merupakan hal yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, dimana semua orang dengan adanya pendidikan agamalah manusia akan dapat membedakan antara baik dan buruk, dengan adanya pendidikan agama juga diharapkan manusia dapat merasakan kebahagiaan lahir dan batin dalam kehidupannya dan dengan pendidikan agama pula diharapkan manusia menjadi dewasa.

Di Indonesia, kasus perkawinan anak di bawah umur bukanlah persoalan baru. Praktik ini sudah berlangsung lama dengan begitu banyak pelaku tidak hanya di pedalaman, namun juga di kota besar. Penyebabnya pun bervariasi, mulai dari faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, dangkalnya pemahaman budaya dan doktrin agama tertentu, hingga hamil terlebih dahulu (yang populer dengan istilah *married by accident*). Nenek moyang kita dahulu banyak yang menikah di usia “dini”. Bahkan kala itu, perkawinan di usia “matang” akan mendatangkan stigma dan citra negatif di mata masyarakat, di

mana perempuan yang tidak segera menikah akan dinilai sebagai perawan “kaseb”.⁶

Fenomena pernikahan di usia dini banyak kita jumpai dikalangan remaja dan kebanyakan terdapat di daerah pedesaan, yang khususnya terdapat di Kecamatan Gedangan, dari kebanyakan fenomena pernikahan di usia dini juga ada berbagi faktor terjadinya pernikahan dini, dan yang paling menonjol adalah kurangnya penanaman pendidikan keagamaan, dimana pendidikan agama itu sangat penting untuk anak- anak remaja sekarang ini dan seiring berkembangnya zaman kebanyakan remaja sekarang kurang memiliki wawasan tentang pendidikan agama baik akhlaknya maupun dalam menghadapi tantang kehidupan di era globalisasi ini yang semakin maju.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti permasalahan yang berkaitan dengan penanaman pendidikan agama Islam dibidang akhlak dengan judul penelitian, yaitu: **“Problematika Penanaman Pendidikan Agama Islam Pada Keluarga Nikah Dini di Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang”**

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini adalah untuk mempermudah dalam menganalisa sebuah masalah serta agar dapat terarah dengan jelas sehingga memperoleh langkah-

⁶ Hanafi Yusuf, *kontroversi perkawinan anak di bawah umur* (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm: 10

langkah dalam pemecahan suatu masalah, dengan hal itu maka perlu dibuat suatu fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka fokus penelitian ini adalah Problematika Penanaman Pendidikan Agama Islam Pada Anak Nikah Dini di Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang. Adapun fokus penelitian yang peneliti kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa problematika Penanaman Pendidikan Agama Islam dibidang akhlak pada keluarga nikah dini di Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang?
2. Apa penyebab utamanya terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang?
3. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi problematika pada keluarga nikah dini di Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka tujuan dari diadakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa problematika Penanaman Pendidikan Agama Islam dibidang akhlak pada keluarga nikah dini di Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui apa penyebab utamanya terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang.

3. Untuk mengetahui bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi problematika pada keluarga nikah dini di Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

Dari penulisan penelitian ini di harapkan dalam penelitian ini memiliki manfaat bagi penulian ini antara lain :

1. Bagi peneliti

Manfaat dari penelitian ini adalah kita dapat mengetahui apa saja problematika pendidikan agama Islam pada bidang akhlak di keluarga nikah dini dan apa penyebab utama terjadinya pernikahan dini di desa tersebut. Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan dasar penelitian lebih lanjut untuk memberi wawasan dan pengetahuan peneliti tentang penyebab terjadinya pernikahan dini yang ada di masyarakat.

2. Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi tentang penyebab kurangnya penanaman Penanaman Pendidikan Agama Islam dibidang akhlak pada keluarga nikah dini.

E. Originalitas Penelitian

Penelitian terdahulu menguraikan letak perbedaan bidang kajian yang diteliti dengan peneliti- peneliti sebelumnya. Untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal- hal yang sama. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Dhiyauddin yang berjudul Bentuk Keterlibatan Orang Tua dan Implikasinya Dalam Perkawinan Anak Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang dimana bentuk keterliabatan orang tua terhadap perkawinan anaknya.
2. Skripsi yang ditulis oleh Tres Rahas yang berjudul Peran Keluarga Dalam Menerapkan Pendidikan Agama Islam Pada Anak Usia Dini di Desa Chory Metry, Kamboja. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang dimana keluarga berperan menerapkan pendidikan Agama Islam pada anak usia dini yang ada di Desa Chory Metry, Kamboja.
3. Skripsi yang ditulis oleh Novi Fuadia Nabella yang berjudul Pola Asuh Orang Tua Dalam Pembinaan Akhlak Terhadap Anak. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang dimana orang tua memiliki kewajiban dalam membina akhlak terhadap anak- anaknya.
4. Skripsi yang ditulis oleh Fadel Arief Amrullah yang berjudul Pendidikan Anak dalam Keluarga Berprofesi Ganda. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana orang tua memiliki kewajiban

mendidik anaknya, khususnya seperti seorang ibu yang memiliki kewajiban untuk mengurus anak dan keluarganya, dan ada juga ibu rumah tangga yang aktif berkarir. Sebagai seorang ibu bagaimana untuk mendidik anaknya dalam bidang agama dari berbagai kewajiban yang harus dipenuhi sebagai seorang ibu rumah tangga.

Untuk memperjelas penelitian ini, maka peneliti memberikan table untuk memperjelas persamaan dan perbedaan antara peneliti ini dengan penelitian sebelumnya.

Tabel 1
Originilitas Penelitian

NO	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Originilitas Penelitian
1	Muhammad Dhiyauddin, 2018 yang berjudul Bentuk Keterlibatan Orang Tua dan Implikasinya Dalam Perkawinan Anak	Keterlibatan dan hubungan antara orang tua dan anak dalam perkawinan	Di dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang didasarkan pada Maqasid Syariah Jasser Auda	Penelitian skripsi ini lebih kepada bagaimana hubungan antara orang tua dan anak

	Perspektif Maqasid syariah Jasser Auda.			dalam pernikahan.
2	Tres Rahas, 2017 yang berjudul Peran Keluarga Dalam Menerapkan Pendidikan Agama Islam Pada Anak Usia Dini di Desa Chory Metry, Kamboja.	Sama-sama keluarga yang berperan dalam mengatasi masalah dalam pembinaan akhlak terhadap anak, dan di dalam penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif.	Di dalam penelitian ini lebih kecara penerapan pendidikan Agama Islam pada anak usia dini dilingkungan keluarga, khususnya dalam bidang akhlak.	Penelitian skripsi ini lebih menitikpebattkan kepada bagaimana peran keluarga dalam menerapkan atau menanamkan pendidikan akhlak kepada anak.
3	Novi Fuadia Nabella, 2018 yang berjudul Pola Asuh Orang Tua	Sama- sama mengkaji tentang	a. Subjek penelitian yang menggunakan	Penelitian skripsi ini lebih menitik beratkan pada

	Dalam Pembinaan Akhlak.	kontribusi orang tua dalam mengatasi masalah pembinaan akhlak terhadap anak.	studi kasus di Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang. b. Objek penelitian adalah peranan keluarga/ orang tua dalam menanamkan pendidikan agama Islam, khususnya dalam bidang akhlak.	hubungan orang tua dan anak dalam memberikan pembinaan pola asuh pendidikan akhlak yang baik terhadap anak.
4	Fadel Arief Amrullah, 2018, yang berjudul Pendidikan Anak dalam Keluarga Berprofesi Ganda (Studi Kasus di	Keterlibatan orang tua dalam mendidik anak khususnya dalam bidang agama	a. Subjek penelitian yang menggunakan studi kasus di Kecamatan Gedangan Kabupaten	Penelitian skripsi ini lebih menitik beratkan pada hubungan orang tua dan anak dalam memberikan pembinaan pola asuh

	Perumahan Bumi Citra Fajar Sidoarjo)		Malang. b. Objek penelitian adalah peran kedua orang tua dalam mendidik agama yang khususnya dalam bidang akhlak	pendidikan akhlak yang baik terhadap anak.
--	---	--	---	--

F. Definisi Istilah

Untuk menghindari dari pemahaman yang berbeda-beda diantara pembaca, maka diberikan beberapa batasan pengertian pada judul penelitian ini. Beberapa istilah yang perlu dijelaskan pada pengertian ini yaitu: (1) Problematika, (2) Pendidikan Agama Islam, (3) Penikahan dini.

1. Problematika

Istilah problema/ problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu “Problematic” yang artinya persoalan atau masalah, sedangkan dalam bahasa Indonesia problema itu diartikan hal yang belum dapat dipecahkan, yang menimbulkan permasalahan.⁷

⁷ Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), hlm: 276

2. Pendidikan Agama Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.⁸

3. Pernikahan Usia Dini

Secara istilah kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai dengan istilah nikah, jika menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Sekarang ini kebanyakan dibedakan antara pernikahan dan perkawinan. Didalam buku Fikih Wanita menurut syariah bahwa nikah itu dikatakan sebuah akad.⁹

Menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat di dalam pasal 1 bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

⁸ Hery Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : PT Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm: 2

⁹ Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita*, (Depok Jawa Barat: Perpustakaan Nasional RI, 2017), hlm: 323

¹⁰ Departemen Agama RI, *Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: 2004), hlm: 14

Sedangkan pernikahan dini menurut undang- undang adalah pernikahan yang tidak sesuai dengan UU perkawinan bab 11 pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat di izinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Jadi ketika usia seseorang masih kurang dari umur tersebut maka hal tersebut dikatakan pernikahan dini.¹¹

G. Sistematika Pembahasan

Didalam sistematika pembahasan ini memuat ide- ide pokok pembahasan dalam setiap bab pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang dilakukan oleh peneliti dan dideskripsikan dalam sebuah bentuk narasi. Sistematika pembahasan harus disusun sesuai dengan fokus atau rumusan masalah yang akan diteliti. Sistematika dengan rumusan masalah harus sinkron, untuk memperoleh gambaran di dalam isi penelitian dapat dilihat dalam sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan adalah bab pertama dari skripsi yang mengantarkan pembaca untuk dapat menjawab pertanyaan apa yang diteliti, untuk apa dan mengapa penelitian itu dilakukan. Oleh karena itu bab pendahuluan ini memuat :

a) Latar Belakang Masalah

¹¹ *Ibid*, hlm: 18

- b) Fokus Penelitian
- c) Tujuan Penelitian
- d) Manfaat Penelitian
- e) Originalitas Penelitian
- f) Definisi Istilah
- g) Sistematika Pembahasan

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka memuat dua hal pokok, yaitu deskripsi teoretis tentang objek/ masalah yang diteliti dan kesimpulan tentang kajian yang antara lain berupa argumentasi yang dilakukan dalam bab yang mendahuluinya, untuk dapat memberikan deskripsi teoretis maka diperlukan adanya kajian teori yang mendalam. Selanjutnya argumentasi yang diajukan untuk menuntut peneliti untuk mengintegrasikan teori yang dipilih sebagai landasan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pokok- pokok bahasan pada metode penelitian kualitatif mencakup beberapa hal, antara lain sebagai berikut :

- a) Pendekatan dan Jenis Penelitian
- b) Kehadiran Peneliti
- c) Lokasi Penelitian
- d) Data dan Sumber Data

- e) Teknik Pengumpulan Data
- f) Analisis Data
- g) Prosedur Penelitian

BAB IV : PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Didalam bab ini akan disajikan uraian yang terdiri atas gambaran umum latar penelitian, paparan data penelitian, dan temuan penelitian. Paparan data berisi uraian deskripsi data yang berkaitan dengan variabel penelitian atau data- data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah, sedangkan pemaparan data temuan penelitian disajikan dalam bentuk pola, tema, kecenderungan, dan motif yang muncul dari data.

BAB V : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pembahasan terhadap temuan- temuan penelitian yang telah dikemukakan di dalam bab 4 mempunyai arti penting bagi keseluruhan kegiatan penelitian. Kemudian temuan- temuan di analisis sampai menemukan sebuah hasil dari apa yang sudah tercatat sebagai rumusan masalah.

BAB VI : PENUTUP


Pada bab VI atau bab terakhir dari skripsi dimuat dua hal pokok yaitu kesimpulan dan saran.

a) Kesimpulan

Isi kesimpulan penelitian harus terkait langsung dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kesimpulan penelitian merangkum semua hasil penelitian yang telah diuraikan secara lengkap dalam bab IV.

b) Saran

Saran yang diajukan hendaknya selalu bersumber pada temuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan hasil penelitian, tidak keluar dari batas-batas lingkup dan implikasi penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Pendidikan agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendidikan agama Islam. Pengertian pendidikan dalam Islam itu sendiri jika kita uraikan kurang lebih seperti ini; syariat Islam tidak akan dihayati dan diamalkan orang kalau hanya diajarkan saja, tetapi dididik melalui proses pendidikan. Nabi telah mengajak orang untuk beriman dan beramal serta berakhlak baik sesuai dengan ajaran Islam. Dengan berbagai metode dan pendekatan. Dari satu segi kita melihat, bahwa pendidikan Islam itu lebih banyak ditujukan kepada perbaikan sikap mental yang terwujud dalam amal perbuatan, baik bagi keperluan diri sendiri maupun orang lain.

Di segi lainnya pendidikan Islam tidak hanya bersifat teoritis saja, tetapi juga praktis. Ajaran Islam tidak memisahkan antara iman dan amal saleh. Oleh karena itu pendidikan Islam adalah sekaligus pendidikan iman dan pendidikan amal. Dan karena ajaran Islam berisi ajaran tentang sikap dan tingkah laku pribadi masyarakat, menuju kesejahteraan hidup perorangan dan

bersama, maka pendidikan Islam adalah pendidikan individu dan pendidikan masyarakat.¹²

Selanjutnya peneliti akan memberikan beberapa definisi Pendidikan Agama Islam yang diberikan oleh beberapa tokoh diantaranya, dikemukakan oleh para ahli dengan berbagai macam pendapat, antara lain sebagai berikut :

- a. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.¹³
- b. Dalam Undang- Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional BAB 1 Pasal 1 Ayat 1 dikemukakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.
- c. M. J. Langeveld mengatakan bahwa pendidikan Agama Islam adalah kegiatan membimbing anak manusia menuju pada kedewasaan dan kemandirian.
- d. Ahmad D Marimba berpendapat bahwa Pendidikan Agama Islam ialah bimbingan jasmani rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran

¹² Zakiyah Daradjat, Dkk., *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara , 1996), hlm. 25-28.

¹³ Hery Noer Aly, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta : PT Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm: 2

Islam, Yaitu ke arah kedewasaan dan seterusnya ke arah terbentuknya kepribadian muslim.¹⁴

Dari beberapa pendapat tokoh-tokoh di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Agama Islam adalah proses mengembangkan seluruh potensi baik lahir maupun batin menuju pribadi yang utama (*insan kamil*) yaitu sebagai manifestasi "*khalifah dan abdi*" dengan mengacu pada dua sumber pokok ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sehingga nanti peserta didik bisa menjadi manusia yang bertanggung jawab kepada diri sendiri, lingkungan (masyarakat) dan tanggung jawab tertinggi yaitu kepada Allah SWT.

Dalam berbagai sudut pandang, telah ditemukan sejumlah istilah untuk pendidikan. Dalam bahasa Inggris, pendidikan diistilahkan dengan kata *education*. Dalam bahasa Arab, ada beberapa istilah pendidikan antara lain: *at-ta'lim*, *at-tarbiyah*, dan *at-ta'dib*. Dari ketiga istilah tersebut memiliki makna tersendiri pada pengertian pendidikan.

1. *At-Ta'lim* menurut Naguib Al-Attas sebagaimana dilansir dalam buku "*Asas-asas Pendidikan Islam*" karya Hasan Langgulung yang mengartikan bahwa pendidikan adalah sebuah pengajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian pengertian,

¹⁴ Ahmad D marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung : PT Al Ma'arif, 1989), hlm. 19

pengetahuan, dan keterampilan. Dari pengertian *At- Ta'lim* hanya sebatas proses pentransferan seperangkat nilai antar manusia, dan hanya dituntut untuk menguasai nilai yang ditransfer secara kognitif dan psikomotorik, akan tetapi tidak dituntut pada domain efektif.

2. *At- Tarbiyah* yang berarti mengasuh, mendidik, dan memelihara, dari kata *At- Tarbiyah* ini dapat mewakili makna pendidikan Islamiyah, dari kata tersebut memiliki arti hubungan pemeliharaan manusia terhadap makhluk Allah lainnya, dan adanya hubungan timbal balik antar manusia dengan alam sekitarnya secara harmonis.
3. *At- Ta'dib* dapat diartikan kepada proses mendidik yang lebih tertuju pada pembinaan dan penyempurnaan akhlak atau budi pekerti. *At- Ta'dib* lebih berfokus pada upaya pembentukan pribadi muslim yang berakhlak mulia. Puncak dari pendidikan Islam adalah ketinggian akhlak. Kata *At- Ta'dib* mencakup pengertian pengembangan intelektual, pengembangan pribadi dan pengembangan sosial. Maka dari itu dapat mengembangkan aspek penghayatannya, aspek spiritual, dan tentang keberadaan dirinya (nafs). Oleh sebab itu puncak ketinggian akhlak manusia hanya dapat dapat dicapai oleh ketiga aspek itu sudah diperolehnya, dan menjadikan manusia yang beradab. Dari istilah tersebut dapat kita

tarik kesimpulan bahwa pendidikan bisa diartikan sebagai suatu proses yang komprehensif dari perkembangan kepribadian manusia secara keseluruhan, yang meliputi bidang intelektual, spiritual, emosi dan fisik.¹⁵

Didalam istilah pendidikan dapat diartikan sebaagai usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang “(U- USPN, 1989), maka pendidikan itu pada hakikatnya adalah proses pembimbingan, dan pelatihan terhadap anak, generasi muda agar nantinya bisa berkehidupan dan melaksanakan peranan serta tugas- tugas hidupnya dengan sebaik- baiknya.

Dengan demikian Pendidikan Islam, secara sederhana dapat diartikan sebagai “ proses pembimbingan, pembelajaran, atau pelatihan terhadap manusia (anak, generasi muda) agar nantinya menjadi orang islam, yang berkehidupan serta mampu melaksanakan peranan dan tugas- tugas hidup sebagai “muslim”. Jadi Pendidikan Islam dapat dikatakan sebuah proses bimbingan, pembelajaran atau pelatihan agar manusia (anak, generasi muda), menjadi orang muslim yang baik.¹⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama Islam adalah merupakan suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar

¹⁵ Anshori, *Transformasi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), hlm: 8

¹⁶ Tim Dosen IAIN Sunan Ampel, *Dasar- Dasar Pendidikan Islam*, (Surabaya : Karya Aditama, 1996), hlm: 6

senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh, menghayati tujuan yang akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup sebagai bimbingan yang diberikan seseorang kepada seseorang agar ia dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran agama Islam.

2. Dasar-dasar Pendidikan Agama Islam

Dasar yaitu suatu landasan tempat berpijaknya sesuatu agar dapat tegak kokoh berdiri. Sedangkan dasar pendidikan Islam merupakan “suatu fondamen yang menjadi landasan supaya Pendidikan Agama Islam dapat berdiri dengan tegak, kokoh, dan tidak mudah roboh walaupun terhadang tiupan angin kencang berupa ideologi yang muncul baik sekarang maupun yang akan datang”.¹⁷ Secara garis besar dasar pendidikan agama Islam:

1) Al-Qur’an

Menurut Manna Khalil al-Qaththan, secara etimologis al-Qur’an berasal dari kata “*qara’a, yaqrau, qira-atan, atau qur-anan*” yang berarti mengumpulkan (*al-jam’u*) dan menghimpun (*adh-dhomm*) huruf serta kata secara teratur dari satu bagian ke bagian yang lain.¹⁸ Al-Qur’an merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi

¹⁷ Nur Uhbiyati, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013), hlm. 47.

¹⁸ Rosihon Anwar, dkk, *Pengantar Studi Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm. 162.

Muhammad SAW berupa wahyu melalui perantara malaikat Jibril. Di dalamnya terkandung ajaran pokok yang dapat dikembangkan melalui ijtihad untuk keperluan dalam seluruh aspek kehidupan. Ajaran yang terkandung didalamnya terdiri dari dua prinsip besar, yaitu berhubungan dengan Aqidah dan Syari'ah.¹⁹

2) Al-Sunnah

“Al-Sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun ketetapan”.²⁰ Dalam sebuah hadits dikisahkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang-orang kafir apabila ingin bebas dari tawanan dalam perang Badar, maka syaratnya terlebih dahulu mereka harus mau mengajar 10 orang Islam. Sikap rasul tersebut merupakan fakta bahwa Islam sangat mementingkan adanya pendidikan dan pengajaran.²¹ Dari hadits tersebut jelas tersirat bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan suatu aspek yang penting dalam struktur kehidupan.

d. Tujuan Pendidikan Agama Islam

“Tujuan ialah suatu yang diharapkan tercapai setelah berusaha atau kegiatan selesai. Karena pendidikan merupakan suatu usaha dan kegiatan

¹⁹ Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 19.

²⁰ Rosihon Anwar, dkk, *Pengantar Studi Islam*, hlm. 183.

²¹ Sudiyono, *Ilmu Pendidikan Islam*, , (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), hlm. 27.

yang berproses melalui sebuah tahapan dan tingkatan, sehingga tujuannya juga bertahap dan bertingkat”.²² Sikap penyerahan diri kepada Allah SWT secara total dan ikhlas yang telah di ikrarkan dalam shalat, hal ini merupakan tujuan Pendidikan Agama Islam yang sejalan dengan tuntutan al-Qur’an.²³

Pendidikan Agama Islam di samping bertujuan menanamkan nilai-nilai Islami dalam pribadi, juga mengembangkan anak didik di dalam batas-batas konfigurasi idealitas wahyu Tuhan agar mampu mengamalkan nilai-nilai itu secara dinamis dan fleksibel.²⁴ Tujuan akhir dari pendidikan agama Islam yaitu “realisasi dari cita-cita ajaran Islam itu sendiri, yang membawa misi bagi kesejahteraan umat manusia di dunia dan akhirat”.²⁵

e. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam

Terdapat beberapa ruang lingkup Pendidikan Agama Islam, yaitu meliputi: “keserasian, keselarasan serta keseimbangan antara: hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan sesama manusia,

²² Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, hlm. 29.

²³ M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 17.

²⁴ Ahmad Munjin Nasih dan Lilik Nur Kholidah, *Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 7.

²⁵ Sudiyono, *Ilmu Pendidikan Islam*, hlm. 28.

hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungannya”.²⁶

3. Pernikahan Dini

a. Pengertian Pernikahan Dini

Menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat di dalam pasal 1 bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁷ Sedangkan pernikahan dini menurut undang- undang adalah pernikahan yang tidak sesuai dengan UU perkawinan bab 11 pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat di izinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Jadi ketika usia seseorang masih kurang dari umur tersebut maka hal tersebut dikatakan pernikahan dini.²⁸

Pengertian perkawinan/ pernikahan secara istilah kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah, jika menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Sekarang ini kebanyakan dibedakan antara menikah dan

²⁶ Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), hlm. 22.

²⁷Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*,.....,hlm: 14

²⁸ *Ibid*, hlm: 18

perkawinan. Didalam buku Fikih Wanita menurut syariah bahwa nikah itu dikatakan sebuah akad.²⁹

Jika dalam perspektif ajaran agama Islam, merupakan akad yang memiliki dasar yang sangat kuat dan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, diantara semua anggota keluarga (ayah, ibu, dan anak). Manakala sang suami telah mampu mewujudkan jalinan kasih sayang dan kedamaian rumah tangganya, maka kemungkinan besar pasangan tersebut secara kooperatif akan mampu menunaikan misi perkawinan, yaitu melahirkan keturunan anak yang tangguh dan berkualitas, tumbuh dan berkembang menjadi anak yang berguna bagi bangsa, nusa dan bangsa.³⁰ Beberapa para ahli hukum memberi berbagai pengertian atau definisi perkawinan antara lain:

- a. Abdullah Sidik, mendefinisikan bahwa pernikahan adalah pertalian yang sah antara laki-laki dan perempuan yang hidup bersama dan bertujuan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinahan dan menjaga ketrentaman jiwa atau batin.
- b. Soemiyati, nikah itu merupakan perjanjian perikatan antara orang laki-laki dan perempuan, perjanjian ini suci untuk membentuk keluarga

²⁹ Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita*,....., hlm: 323

³⁰ Mahmud dkk, *Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga*, (Jakarta: Akademia Permata, 2013), hlm: 132

antara seorang laki- laki dan perempuan. Suci dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.

- c. Komplikasi hukum islam di Indonesia- Inpres No.1 Tahun 1991 perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliidhan* untuk menaati perintah allah dan melaksanakan merupakan ibadah.

Menurut Syafiq dalam bukunya bab “Dekontruksi Definisi Nikah” ia mengemukakan tentang definisi nikah dalam Islam, itu adalah suatu syari’at yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mengatur hubungan laki- laki dan perempuan dalam suatu perkumpulan kekeluargaan yang penuh cinta dan kasih sayang itu dengan ungkapan bahasa *mawadah wa rahmah*.³¹

Perkawinan dilaksanakan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, jadi perkawinan merupakan perbutan ibadah dengan demikian dalam melaksanakan perkawinan harus diketahui dan dilaksanakan aturan- aturan perkawinan dalam hukum Islam.³² Dengan adanya berbagai pengertian tentang pernikahan, terdapat juga berbagai tujuan dalam pernikahan antara lain yang terdapat dalam surah di bawah ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Ar- rum ayat 21:

³¹ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm: 88

³² Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm: 260

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Dan diantara tanda- tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantara mu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kamu yang berfikir.(Al- Qur’an, Ar- rum (30): 21)”³³

Sedangkan menurut pandangan Islam perkawinan dalam Islam merupakan ikatan yang kuat yang bertujuan membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan berkeluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Islam yang terdapat dalam surah An- nisa’: 21 dan surah Ar-rum: 21.³⁴

Dalam Al- Qur’an, Allah SWT telah mengatakan bahwa perkawinan merupakan sunnag Allah, dan bahwa hidup berpasang- pasangan dan berjodoh- jodohan merupakan naluri semua makhluk, termasuk manusia (Qu’an Surah Adz- Zariyat: 49, Yasin: 36).

- firman Allah SWT dalam surah Adz- Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

³³ Departemen Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lemabaga Percetakan Al- Qur’an Raja Fahd, 1971), hlm:644

³⁴ Supiana dan Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm: 126

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah SWT. (Al- Qur’an Surah Adz-Zariyat [51]: 49).”

- firman Allah SWT dalam surah Yasin ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan makhluk-makhluk semuanya berpasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (Al-Quran Surah Yasin [36]: 36).”³⁵

Allah telah menjadikan perkawinan bagi manusia agar manusia dapat berketerunan dan melestarikan kehidupannya setelah mereka siap melakukan peranannya yang positif dan mewujudkan tujuan perkawinan, yang tertera dalam (Al- Qur’an surah Al- Hujurat [49]: 13, dan An- Nisa’ [4]: 1)

- firman Allah SWT dalam surah Al- Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki- laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa- bangsa dan bersuku- suku supaya kamu saling kenal- mengenal. Seseungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah SWT ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. (Al- Qur’an surah Al- Hujurat [49]: 13).”

³⁵ *Ibid*, hlm: 127

- firman Allah SWT dalam surah An- Nisa' ayat 1:

النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Al-Qur’an An-Nisa’ [4]:1).”

Namun Allah SWT tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, untuk menjaga kehormatan manusia Allah mengadakan hukum sesuai dengan kehormatan manusia, melalui ijab qabul sebagai lambang adanya saling rida yang dihadiri sejumlah saksi. Itulah kemudian disebut pernikahan. Al- Qur’an juga menjelaskan bahwa menikah dan berkeluarga termasuk sunah para Rasul sejak Adam hingga Nabi Muhammad, yang terdapat dalam surah Ar- Rad: 38).³⁶

Sebagian orang ada yang ragu- ragu untuk menikah karena khawatir akan memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan- kesulitan. Sikap seperti ini sangat keliru, dengan pernikahan justru Allah akan menjamin

³⁶ Supiana dan Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam*....., hlm: 127

orang yang menikah dengan kecukupan³⁷. Dengan berbagai pengertian diatas dikalangan masyarakat pun pasti juga banyak berbagai pernikahan yang telah terjadi, dengan adanya pernikahan tersebut pasti juga banyak berbagai fenomena- fenomena pernikahan dini yang terjadi di dalam masyarakat khususnya di daerah pedesaan, dan banyak sekali faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini seperti contoh faktor ekonomi, dan sosial budaya yang ada di masyarakat tersebut, dan lebih luasnya peneliti akan membahas di dalam bab selanjutnya.

b. Hukum Melakukan Perkawinan

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan perkawinan demi menjaga kehormatan diri, keluarga, masyarakat, dan agama. Karena itu hukum perkawinan ada yang wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.³⁸

Pertama, hukum wajib. Perkawinan menjadi wajib hukumnya bagi orang yang telah mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah lahir batin kepada calon istrinya dan mempunyai keinginan yang kuat untuk kawin dan merasa khawatir bisa tergelincir dalam perbuatan yang dilarang oleh syariat seperti melakukan zina.

Kedua, hukum sunnah. Bagi seseorang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin serta telah memiliki kemampuan untuk melaksanakan dan

³⁷ *Ibid*, hlm: 127

³⁸ Rois Mahfud, *Al- Islam Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), hlm: 38

memikul tanggung jawab akibat perkawinannya itu, namun sesungguhnya ia belum merasa khawatir walaupun belum kawin ia akan melakukan perbuatan zina, maka sunnah hukum perkawinan baginya.³⁹

Ketiga, hukum haram. Perkawinan menjadi haram hukumnya bagi seseorang yang berniat tidak baik untuk melakukan perkawinan. Demikian juga bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul tanggung jawab akibat dari perkawinannya, yang berakibat pada terlantarnya istri serta keturunannya kelak.

Keempat, hukum makruh. Hukum perkawinan menjadi makruh untuk dilakukan oleh seseorang yang telah mampu dari segi material, cukup memiliki kemampuan untuk menjaga keperwiraannya, namun ia mempunyai kekawatiran tidak dapat memenuhi berbagai kewajiban terhadap istrinya.

Kelima, hukum mubah. Perkawinan menjadi mubah hukumnya untuk dilakukan seseorang yang mempunyai harta, tetapi jika ia tidak kawin tidak merasa khawatir akan berbuat zina, dan jika ia kawin pun tidak merasa khawatir akan menyia-nyaiakan kewajibannya terhadap istrinya.⁴⁰

³⁹ *Ibid*, hlm: 38

⁴⁰ *Ibid*, hlm: 38

c. Hikmah Perkawinan

Islam menganjurkan umat untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama (Islam) tidak lepas dari keutamaan dan faedah yang terkandung di dalamnya, baik bagi dirinya sendiri, masyarakat, maupun bagi manusia pada umumnya.⁴¹

Sayid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhus- Sunnah* merinci beberapa keutamaan dan faedah antara lain:

- Manusia terhindar dari perbuatan zina karena manusia memiliki naluri seksual yang paling kuat dan eksplosif, yang selalu mendesak manusia untuk mencari dan menemukan penyalurannya sehingga terhindar dari kegelisahan dan keluh kesah, yang akan menyeretnya kepada penyelewengan- penyelewengan yang tidak diinginkan.
- Perkawinan merupakan cara yang ditempuh manusia untuk berkembang biak dan mendapatkan keturunan yang baik, serta berlangsungnya kehidupan rumah tangga yang disertai terjaminnya kemurnian asal- usul manusia yang amat dipentingkan oleh agama Islam.
- Dengan perkawinan, naluri keibuan dan keyahan (naluri parental) akan tumbuh dan menjadi sempurna, perasaan santun dan kasih sayang

⁴¹Rois Mahfud, *Al- Islam Pendidikan Agama Islam*, hlm: 39

akan bersemi dan mekar dan tanpa sifat- sifat tersebut maka sifat kemanusiaannya menjadi kosong dan hampa.

- Perkawinan akan menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab berumah tangga dan membiayai anak- anak yang selanjutnya akan mendorong orang untuk giat dan rajin berusaha, serta membangkitkan kemampuan- kemampuan pribadi dan bakat- bakat yang terpendam.
- Dengan perkawinan akan muncul dan berkembang pembagian tugas yang di satu pihak sesuai dengan keadaan rumah tangga, sedang dipihak lain sesuai dengan keadaan dan suasana luar, di samping menentukan tanggung jawab suami dan istri itu mengenai pekerjaannya masing- masing.⁴²

B. Kerangka Berfikir

pernikahan dini menurut undang- undang adalah pernikahan yang tidak sesuai dengan UU perkawinan bab 11 pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat di izinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Jadi ketika usia seseorang masih kurang dari umur tersebut maka hal tersebut dikatakan pernikahan dini.⁴³ Suatu pernikahan dikatakan pernikahan dini ketika kedua calon pengantin masih belum memiliki kematangan emosi dan acara berfikir.

⁴² Rois Mahfud, *Al- Islam Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), hlm: 40

⁴³Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*,.....,hlm: 18

Seperti yang kita ketahui kehidupan pernikahan memiliki berbagai problema yang harus dihadapi dengan cara berfikir yang dewasa dan kematangan emosi.

pada masa sekarang ini banyak sekali terjadi pernikahan dini di berbagai kalangan masyarakat, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat, agar menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur. Penanaman Pendidikan Islam juga sangat penting ditanamkan sejak dini, khususnya bagi anak yang telah melangsungkan pernikahan dini, karena sebagian atau pada umumnya anak itu masih kurang wawasan tentang bimbingan berkeluarga dan juga akhlaknya, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat, agar menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur. Peran Orang tua sebagai salah satu tempat anak memperoleh suatu pembinaan Pendidikan Islam, didorong untuk mempersiapkan anak menjadi orang-orang yang berakhlak baik.

Penanaman Pendidikan Agama Islam pada keluarga nikah usia dini dapat dilakukan dengan cara memberikan pendidikan atau wawasan tentang akhlak baik dan buruk, dengan adanya pendidikan dari orang tua anak akan menjadi paham mana hal yang baik harus dilakukan dan mana hal buruk yang harus ditinggalkan. Karena didalam lingkungan keluarga terutama orang tua sangatlah besar pengaruhnya terhadap pembentukan sikap anak, dan orang tua merupakan pendidik utama bagi anak- anak mereka, dan adanya bimbingan

itu anak dapat merubah tingkah laku yang kurang baik menjadi yang lebih baik lagi.

Model kerangka berfikir atau pola pikir dalam penelitian dengan gambaran awal menggali data melalui KUA terkait banyak terjadinya pernikahan dini yang terjadi di masyarakat khususnya di Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang.

Gamabar 1

Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Didalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitiannya adalah deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.⁴⁴ Penelitian kualitatif ini menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data, peristiwa- peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi yang merupakan kajian utama penelitian kualitatif.

Peneliti memilih pendekatan kualitatif karena lebih mudah jika berhadapan langsung dengan kenyataan yang ada sekarang ini. Maka dari itu dengan menggunakan pendekatan kualitatif didapatkan sumber data dari lapangan secara langsung berdasarkan lingkungan yang ada. Kemudian data yang kita dapat dari lapangan dapat di paparkan melalui pemaparan deskriptif analisis. Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif analisis ini data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, wawancara, pemotretan, analisis

⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Metodology Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm: 9

dokumen, catatan lapangan, dan dalam pemaparan ini tidak dituangkan dalam bentuk dan angka- angka⁴⁵

Penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, suatu peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang. Pada penelitian deskriptif ini lebih memusatkan perhatian pada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya saat penelitian berlangsung. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian, dan variabel yang diteliti bisa tunggal (satu variabel) ataupun lebih.⁴⁶

B. Kehadiran Penelitian

Sesuai dengan penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, maka untuk kehadiran peneliti di tempat penelitian itu mutlak diperlukan sebagai instrument pertama. Didalam hal ini peneliti berperan sebagai pengamat, dalam penelitian kualitatif ini peneliti bertindak sebagai instrument dan sekaligus pengumpul data sebanyak- banyaknya. Oleh karena itu agar peneliti mendapatkan data dan informasi yang cukup kehadiran peneliti sangat diperlukan.

⁴⁵ Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm: 180

⁴⁶ *Ibid*, hlm: 197

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan didalam penelitian ini untuk memperoleh data yang di inginkan dalam penelitian ini tentang “Problematika Penanaman Pendidikan Agama Islam Pada Keluarga Nikah Dini di Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang”. Peneliti mengambil objek penelitian di KUA Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang karena KUA merupakan tempat terjadinya pendaftaran pernikahan dan mempermudah peneliti untuk mencari informasi tentang keluarga yang melakukan pernikahan dini.

D. Data dan Sumber Data

1. Data adalah catatan fakta- fakta atau keterangan- keterangan yang akan diolah dalam kegiatan penelitian.⁴⁷ Data kualitatif adalah data apa yang dikatakan oleh orang-orang yang diajukan seperangkat pertanyaan oleh peneliti. Apa yang orang- orang katakan itu menurut Patton merupakan sumber utama data kualitatif. Data penelitian ini berasal dari wawancara, dokumentasi, dan hasil pengamatan (observasi) yang diolah sedemikian rupa sehingga dapat diketahui gambaran yang ada dilokasi penelitian.
2. Suharsimi Arikunto Mengungkapkan bahwa yang dimaksud sumber data adalah objek dari mana data dapat diperoleh.⁴⁸ Dalam penelitian

⁴⁷ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm: 54

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm: 107

ini sumber data yang akan didapat dari wawancara, sumber data dalam penelitian ini adalah pegawai kantor KUA Kecamatan Gedangan yang menangani kasus terjadinya pernikahan dini di kecamatan tersebut.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data di atas, pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Penggunaan metode wawancara/ interview ini dilakukan kepada beberapa orang yang bersangkutan, metode wawancara ini merupakan suatu percakapan untuk memperoleh informasi, dan pengetahuan. Di dalam hal ini mula- mula interview menanyakan berbagai pertanyaan yang suda terstruktur.⁴⁹ Dengan metode wawancara ini kita dapat mengetahui tentang masalah yang terjadi tentang problematika penanaman akhlak pada keluarga nikah dini di Kecamatan Gedangan.

Demikian Untuk memperoleh data yang diinginkan, peneliti menggunakan pedoman interview dengan informan sebagai berikut: penghulu KUA Kecamatan Gedangan, staf KUA Kecamatan Gedangan, Masyarakat sekitar, Guru ngaji.

⁴⁹Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*,hlm: 277

2. Observasi

Dalam metode ini peranan yang paling penting adalah pengamat, pengamat harus jeli dalam mengamati. Dalam pengumpulan data pada metode ini lebih difokuskan pada pengamatan langsung, dengan menggunakan metode observasi ini cara yang paling efektif dengan cara melengkapi format sebagai instrumennya.⁵⁰

Observasi ini dilakukan oleh peneliti selama penelitian untuk memperoleh data mengenai penanaman pendidikan Agama Islam yang terjadi pada keluarga nikah dini di Kecamatan Gedangan dengan mengamati keluarga yang melakukan pernikahan dini.

Observasi dilaksanakan melalui dengan dua cara :

- a) Pengamatan secara langsung yaitu pengamatan yang dilakukan tanpa perantara terhadap obyek yang diteliti.
- b) Pengamatan tidak langsung yaitu pengamatan terhadap suatu obyek melalui perantara.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal- hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain-lain. Seperti yang telah dijelaskan dalam menggunakan metode ini

⁵⁰ *Ibid*, hlm: 277

peneliti memegang cek list untuk mencari variable yang sudah ditentukan. Apabila terdapat variable yang dicari maka peneliti tinggal membutuhkan tanda check di tempat yang sesuai. Untuk mencatat hal- hal yang bersifat bebas atau belum ditentukan dalam daftar variable peneliti dapat menggunakan kalimat bebas.⁵¹

Dokumentasi yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah dengan mengambil kumpulan data yang ada di KUA Kecamatan Gedangan berupa struktur organisasi pegawai, data yang melakukan pernikahan dini, dan foto bukti wawancara dengan informan.

F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan kualitatif yang bersifat induktif dan berkelanjutan. Tujuan akhir analisis data kualitatif adalah memperoleh makna, menghasilkan pengertian- pengertian, konsep- konsep, dan mengembangkan hipotesis atau teori baru. Menurut (Bogdan) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan yang lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini dimulai sejak sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis data dilanjutkan

⁵¹ *Ibid*, hlm: 278

pada saat peneliti berada di dalam lapangan sampai peneliti menyelesaikan kegiatan dilapangan.

G. Prosedur Penelitian

Menurut Sugiyono di dalam penelitian kualitatif ini terdapat tiga tahap atau langkah-langkah dalam kegiatan penelitian sebagai berikut:

- 1) Tahap drskripsi atau orientasi, pada tahap ini peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Peneliti baru mendapat sepintas tentang informasi yang diperoleh.
- 2) Tahap reduksi, pada tahap ini peneliti mereduksi segala informasi yang diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu.
- 3) Tahap seleksi, pada tahap ini peneliti menguraikan fokus yang telah di terapkan menjadi lebih terperinci kemudian melakukan analisis secara mendalam tentang fokus masalah. Hasilnya adalah tema yang dikonstruksi berdasarkan data yang diperoleh menjadi suatu pengetahuan, hipotesis, bahkan teori baru.

Secara spesifik tiga tahap penelitian kualitatif diatas dapat dijabarkan dalam tujuh langkah yaitu identifikasi masalah, pembatasan masalah,

penetapan fokus masalah, pelaksanaan penelitian, pengolahan dan pemaknaan data, munculnya teori, dan palaporan hasil penelitian.⁵²



⁵² Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*,hlm: 185

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Deskripsi Objek Penelitian di KUA

Peneliti memilih tempat penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gedangan adalah Instansi Kementerian Agama yang mempunyai tugas melaksanakan berbagai urusan dalam bidang Agama Islam dalam wilayah kecamatan Gedangan Kabupaten Malang. Kecamatan Gedangan adalah salah satu dari 33 wilayah Kecamatan di Kabupaten Malang, yang berada di wilayah paling selatan dengan luas wilayah 105.39 km dan jangkauan terjauh sekitar 25 km, penduduknya heterogen baik pekerjaan maupun Agamanya.

Kecamatan Gedangan berbatasan dengan sebelah timur dengan Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, dan sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pagelaran.

Gambar 2**Bangunan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan****2. Situasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan****a. Letak Geografis**

Gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan terletak di Jalan Raya Gedangan No. 160 Gedangan Kabupaten Malang yang berada di pinggir jalan raya dan bersebelahan dengan Kantor Polsek dan berhadapan dengan Kantor Kecamatan.

b. Status Bangunan

Gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan di bangun di atas tanah seluas 490 m, dengan luas 1200 m, dan biaya pembangunannya diperoleh dari DIP Kementerian Agama tahun 1985/1986.

c. Formasi pegawai


Dalam upaya pelayanan prima kepada masyarakat, Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan terdapat beberapa pegawai antara lain :

Tabel 2
Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan

No	Jumlah Pegawai	Jabatan
1	1 (satu)	Kepala KUA/ Penghulu
2	1 (satu)	Staf
3	3 (tiga)	Sukwan
4	1 (satu)	Penjaga

Gambar 3

**STRUKTUR KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN GEDANGAN**



3. ANGGOTA KUA KECAMATAN GEDANGAN

a. Kepala KUA Kecamatan Gedangan

Nama :Drs.SAIFULLOH AL GHOZI,M.Si
 NIP :196702022001 121 002
 Pangkat/Gol : III/d Penata Tk. 1
 Jabatan :Kepala KUA
 Tempat Tgl/Lahir :Malang, 02 Februari 1967
 Alamat :Desa Sepanjang Kec. Gondanglegi

b. Pengelola Urusan Kerumah Tanggaan

Nama :Mohamad Amin S.H.I
 NIP :197308152007101004
 Pangkat/Gol :III/a
 Jabatan :Penglola Urusan Ketata Usahaan Dan Kerumah Tanggaan
 Tempat Tgl/Lahir :Malang, 15 Agustus 1973
 Alamat :Sumber Kembang RT 52 RW 07 Desa Tambak Asri Kec.
 Sumbermanjing

c. Penghulu dan Staf KUA



Nama :Sukar, S.Ag
 NIP :19670301201411002
 Pangkat/Gol :III/A Penata Muda
 Jabatan :Staf Pelaksana
 Tempat Tgl/Lahir :Malang, 01 Maret 1967
 Alamat :Dsn Krajan Rt 16 RW 03 Desa Rejosari
 Kec. Bantur Malang



Nama : Yatno Edi Pulestiyo, S.Pd.I
 NIP :-
 Pangkat/Gol :-
 Jabatan :Pembantu Staf Pelaksana
 Tempat Tgl/Lahir :Malang, 12 Desember 1982
 Alamat :Dusun Krajan RT 11 RW 03 Desa
 Rejosari Kec. Bantur Malang



Nama : Muhammad Amin Asrofi
 NIP :-
 Pangkat/Gol :-
 Jabatan :Petugas Keamanan
 Tempat Tgl/Lahir :Malang, 09 Mei 1991
 Alamat :Dsn Tunjungsari RT 29 RW 06 Desa
 bantur Kec. Bantur Kab. Malang



Nama : Hasanuddin
 NIP :-
 Pangkat/Gol :-
 Jabatan :Petugas Kebersihan
 Tempat Tgl/Lahir :Malang, 01 Januari 1985
 Alamat :RT 18 Rw 08 Desa Gedangan Kec.
 Gedangan



Nama :Mahbub Junaidi
 NIP :197005012014111004
 Pangkat/Gol :III/A Penata Muda
 Jabatan :Penyuluh Agama
 Alamat : Jl. Gatot Subroto V/2265Malang

4. Visi dan Misi KUA Kecamatan Gedangan

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan yang merupakan wajah terdepan dan ujung tombak Kementrian Agama dalam menyelenggarakan kegiatan operasionalnya berlandaskan pada KMA nomor 18 Tahun 1976. Dalam pelaksanaan tugasnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan terdapat Visi dan Misi untuk sebuah keberhasilan suatu organisasi dalam menggapai tujuan.

a. Visi

Adapun Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan dalam pelaksanaan pelayanan prima kepada masyarakat antara lain:

- Terdepan dalam pelayanan administrasi
- Tercepat dalam pelayanan terhadap masyarakat
- Terakurat dalam penyajian data
- Termurah dalam biaya

- Terapi dalam pekerjaan
- Terencana dalam program kegiatan
- Tersolid dalam koordinasi

b. Misi

Sedangkan Misi yang dikembangkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan adalah mengedepankan pelayanan masyarakat dalam bidang urusan Agama Islam dengan penyelesaian administrasi tertib, tepat dan akurat, serta mengedepankan pola kehidupan beragama paripurna dalam setiap segi kehidupan.

c. Tugas Pokok

Sebagaimana tertuang dalam KMA nomor 18 tahun 1975 pasal 729, tugas pokok Kantor Urusan Agama adalah melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

d. Fungsi Kantor Urusan Agama

Disamping memiliki tugas pokok seperti tersebut, kantor Urusan Agama juga memiliki fungsi sebagaimana pasal 730

KMA 18/1975 :

- Menyelenggarakan dokumentasi dan statistic

- Menyelenggarakan surat menyurat, arsip dinamis dan rumah tangga kantor
- Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk
- Membina kemasjidan, zkat, wakaf, dan ibadah sosial lainnya.

B. Hasil Penelitian

1. Problematika Penanaman Pendidikan Agama Islam Pada Keluarga Nikah Dini

Penanaman Pendidikan Agama Islam pada keluarga nikah usia dini dapat dilakukan dengan cara memberikan pendidikan atau wawasan tentang akhlak baik dan buruk, seperti halnya yang disampaikan oleh Hasanuddin selaku pegawai di KUA Gedangan dan sebagai tokoh masyarakat beliau mengatakan:

“menanamkan pendidikan kepada anak itu sangatlah penting ditanamkan ketika anak masih kecil, dengan menanamkan pendidikan mulai dari kecil akan membuat anak terbiasa ketika dewasa nanti. Apalagi pendidikan akhlak yang harus selalu ditamamkan karena dengan adanya pendidikan akhlak kepada anak agar terhindar dari perilaku yang tidak diinginkan.”⁵³

Seperti halnya juga yang disampaikan oleh Bapak Subhan selaku guru ngaji dan Imam Masjid :

⁵³Bapak Hasanuddin (pegawai KUA), *Wawancara*, Malang, 17 juni 2019

“Mulai dari kecil anak itu harus dibekali pendidikan akhlak supaya kelak besar nanti anak memiliki perilaku yang baik dan berbudi pekerti luhur, karena sekarang ini banyak sekali anak-anak yang masih belum memiliki sopan santun, apalagi terhadap orang yang lebih tua. Karena jaman sekarang ini banyak sekali anak yang bergaul dengan teman- temannya dan terpengaruh, misalnya si A bergaul dengan si B yang akhlaknya kurang baik itu pasti nantinya akan mempengaruhi anak tersebut, karena teman itu pengaruhnya sangat besar mbak. Jadi sebagai orang tua bagaimana cara membimbing atau membina anak mulai sejak dini, entah itu diberi wawasan, atau diberi contoh keteladanan agar terbiasa dengan berperilaku mulia.⁵⁴

Seperti yang ibu Siti utarakan tentang kurangnya pembinaan akhlak terhadap anak- anak:

“Kalau dilihat sekarang ini ya mbak,kebanyakan orang tua itu kurang peduli tetang tingkah laku anaknya dan terkadang orang tua itu pasrah kepada pihak guru- guru yang ada disekolah tentang perilaku anaknya, dan seharusnya disamping kita percaya terhadap pihak sekolah kita harus juga mendampingi atau memantau mbak. Terkadang anak di rumah baik di sekolah tidak dan sebaliknya terkadang di rumah nakal di sekolah baik, namanya anaknya anak mbak, pasti beda- beda. Kalau disini mbak masalah penanaman pendidikan Islam tentang akhlaknya yang masih kurang, dan banyak orang tua yang mengeluh jika anaknya susah untuk dinasehati, apalagi mbak sekarang banyak anak- anak yang masih kecil sudah pacara- pacaran, pergaulan bebas. Padahal disini mbak orang tua sudah semampunya membimbing anak, mulai dari kecil disekolahkan ke TPQ, untung- untung mbak buat nambah akhlah untuk anak. Apalagi sekarang ini orang tua banyak yang pergi jadi TKW keluar negeri, anak- anaknya kan kurang kasih sayang dan kurangnya pembinaan dari orang tua, itu juga

⁵⁴Bapak Subhan (Imam Masjid), *Wawancara*, Malang, 24 juni 2019

menpengaruhi akhlak si anak, karena tidak ada orang tua yang mengawasi di rumah jadi bebas kadang juga tak terkendali.⁵⁵

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bu Markani tentang penanaman pendidikan Islam pada anak:

“lek wong tuo koyok aku ngene iki mbak kurang paham karo pendidikan ngunu kuwi, lek wong jaman biyen yo seng penting isok ngaji, isok sholat yah wes cukup mbak. Carane aku didik anak ben dadi wong apik yo tak terno ngaji nang TPQ ndek masjid mbak untung- untung cek anak e duwe akhlak seng apik, aku dadi wong tuo yo tak didik sak iso- iso ku seng penting anak manut lan patuh nang wong tuo, duwe sopan santun wes cukup mbak. Jaman sak iki karo biyen wes bedo, lek jaman ku biyen pokok pinter masak, pinter ngaji, pinter sholat wes di nikahno karo wong tuo jaman biyen. Lek jaman sak iki kan wes penak mbak kabeh wong ngerti pendidikan wes okeh seng sekolah dukur sampek nang perguruan tinggi, tapi ndek lingkungan Gedangan iki yo akeh seng mutung sekolah malah milih kerjo lek gak ngunu yo milih rabi mbak, arek sak iki yo jek angel kandanane. (kalau orang tua seperti saya ini mbak kurang paham tentang pendidikan, kalau jaman dahulu yang terpenting bisa ngaji, bisa sholat sudah cukup mbak. Cara saya mendidik anak supaya jadi orang yang baik saya antarkan pergi ngaji ke TPQ yang ada dimasjid biar anak punya akhlak yang baik, saya sebagai orang tua mendidik anak semampunya, dan yang terpenting anak nurut dan patuh pada orang tua, punya sopan santun sudah cukup mbak. Jaman sekarang dengan jaman dulu berbeda, kalau jaman dahulu yang penting bisa masak, bisa ngaji, bisa sholat sudah dinikahkan sama orang tua. Jaman sekarang sudah banyak yang mengerti tentang pendidikan dan sudah banyak yang sekolah sampai ke perguruan tinggi, tetapikalaupun di lingkungan Gedangan ini juga banyak yang putus sekolah lebih memilih kerja, da nada yang lebih

⁵⁵ Ibu Siti Fatimah (warga setempat), *Wawancara*, Malang, 26 Juni 2019

memilih menikah mbak, anak- anak sekarang ini susah dinasehati).”⁵⁶

Dari wawanca tersebut bahwa problem/ masalah yang ada di Kecamatan Gedangan adalah kurangnya penanaman akhlak, karena akhlak sangat diperlukan dalam melangsungkan kehidupan, berbangsa dan bernegara yang aman, adil, dan sejahtera. Oleh karena itu untuk pembinaan akhlak diperlukan perhatian dari berbagai pihak, baik oleh pemerintah, masyarakat, keluarga maupun sekolah. Pembinaan akhlak dapat diartikan membentuk kepribadian dalam proses pembinaan dipengaruhi oleh keluarga, sekolah dan masyarakat. Sekolah merupakan tempat yang strategis dalam membentuk akhlak anak sehingga anak akan memiliki kepribadian yang baik. Seperti contoh dalam lingkup sekolah pada umumnya siswa/ anak pasti sangat menginginkan gurunya memiliki sifat-sifat yang ideal sebagai sumber keteladanan, bersikap ramah, penuh kasih sayang, penyabar, menguasai materi ajar, memiliki berbagai macam metode mengajar, dan mampu mengajar dengan suasana yang menyenangkan. Dimana di sekolah anak dapat berbagai pelajaran anatara lain seberti akhlak dan sopan santun terhadap orang tua maupun guru di sekolah dalam rangka membentuk anak menjadi orang-orang yang bertakwa dan berakhlak mulia. Sedangkan keluarga dimana anak akan selalu mendapat

⁵⁶Ibu Markani (orang tua yang bertempat tinggal di belakang kantor KUA Kecamatan Gedangan), *Wawancara*, 14 Juli 2019

bimbingan, arahan dan kasih sayang dari orang tua, dan dasar pendidikan akhlak bagi seorang muslim adalah akidah yang baik terhadap diri dan kehidupan.

Pendidikan akhlak di dalam keluarga dapat dilaksanakan dengan memberikan contoh dan teladan dari orang tua. Perilaku dan sopan santun orang dalam hubungan dan pergaulan antara bapak-ibu, perlakuan orang tuanya terhadap anak-anaknya mereka dan perlakuan orang tua terhadap orang lain di dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat, akan menjadi teladan bagi anak-anak. Sebagai orang tua yang diharuskan membimbing anak dan memberi contoh yang baik terhadap anak, bisa juga dengan cara membiasakan bersikap santun kepada orang yang lebih tua, menghormati sesama, bisa juga dengan memberi petuah- petuah kepada anak tentang pentingnya pendidikan akhlak sekarang ini.

Dengan adanya pendidikan dari orang tua anak akan menjadi paham mana hal yang baik harus dilakukan dan mana hal buruk yang harus ditinggalkan. Karena didalam lingkungan keluarga terutama orang tua sangatlah besar pengaruhnya terhadap pembentukan sikap anak, dan orang tua merupakan pendidik utama bagi anak- anak mereka.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini banyak terjadi di berbagai penjuru dunia dengan berbagai latar belakang. Pernikahan usia dini itu sendiri merupakan pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur untuk wanita 16 tahun dan laki-laki kurang dari 19 tahun. Baik pria dan wanita belum cukup umur jika melaksanakan pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini. Di Indonesia sendiri pernikahan belum cukup umur ini marak terjadi, tidak hanya di desa melainkan juga di kota.

Menikah adalah mempersatukan antara laki-laki dan perempuan untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang harmonis atau sakinah mawadah dan rahmah, untuk bisa menciptakan semua itu perlu banyak factor pendukung dalam pernikahan salah satunya adalah usia, dimana usia juga ikut andil dalam menciptakan keluarga yang harmonis karena dalam melakukan pernikahan harus siap baik dari fisik dan psikis, Batas usia dalam melaksanakan perkawinan sangatlah penting karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab.

Penentuan batas umur untuk melangsungkan pernikahan sangatlah penting. Karena suatu perkawinan menghendaki kematangan biologis dan psikologis, maka dari itu bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berahir perceraian dan mempunyai keturunan yang sehat. Seperti kutipan wawancara di bawah ini oleh bapak Sukar selaku penghulu di KUA Kecamatan Gedangan, beliau mengatakan:

“Pernikahan usia dini itu sebenarnya sama halnya dengan pernikahan kurang umur, di dalam undang-undang menjelaskan bahwa batasan minimal usia perkawinan untuk pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. Itu yang terdapat pada buku Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Pernikahan. Jika keduanya atau salah satunya kurang umur mereka akan diberikan surat dispensasi dari pihak KUA, adapun syarat berikutnya yaitu persetujuan dari kedua orangtua mereka.”⁵⁷

Begitupun kasus pernikahan usia dini yang terjadi di Kecamatan Gedangan yang kebanyakan dilakukan bukan hanya dari faktor kemiskinan, faktor saling cinta, dan faktor dorongan dari orang tua saja, tetapi melainkan juga dari faktor hamil diluar nikah. Seperti yang diuraikan oleh Bapak Sukar selaku penghulu di KUA Kecamatan Gedangan:

“Secara umum terjadinya pernikahan usia dini yaitu kehendak dari orang tua, yang mana orang tua telah merestui pernikahan anaknya. Itu semua bisa terjadi karena berbagai faktor itu tadi

⁵⁷ Bapak Sukar (Penghulu KUA Kecamatan Gedangan), *Wawancara*, 17 Juni 2019

antara lain seperti faktor budaya, faktor ekonomi, dan faktor hamil diluar nikah. Dari faktor itu yang paling menonjol di ditahun 2018 dan tahun kebanyakan dari faktor hamil diluar nikah. Kalau jaman dahulu perempuan kalau sedah besar harus cepet dinikahkan karena orang tuanya takut anaknya jadi perawan tua nantinya, itu juga ada orang tua yang masih beranggapan seperti itu.⁵⁸

Tabel 3
Pihak Nikah Usia Dini

NO	Nama	Jenis kelamin	Desa	Alasan Menikah
1	OA	P	Segaran	Hamil di luar nikah
2	TA	P	Segaran	Hamil di luar nikah
3	MI	L	Sumberejo	Karena tidak sekolah
4	EW	L	Tumpak Rejo	Karena tidak sekolah
5	RA	P	Segaran	Hamil di luar nikah
6	RO	P	Gedangan	Hamil di luar nikah
7	IA	P	Sidodadi	Hamil di luar nikah

⁵⁸ Bapak Sukar (Penghulu KUA Kecamatan Gedangan), *Wawancara*, 17 Juni 2019

Hal yang sama juga diutaran oleh Bapak Yatno selaku staf di

KUA Kecamatan Gedangan :

“kalau tentang pernikahan usia dini di Kecamatan Gedangan ini kebanyakan dari faktor hamil diluar nikah mbak, hal itu bisa terjadi karena kurangnya pendidikan atau arahan ke hal yang lebih baik oleh orang tuanya, bisa juga karna salah pergaulan mbak, jaman sekarang anak- anak memang sulit untuk dinasehati.”⁵⁹

Seperti halnya yang diutarakan oleh Bapak Subhan selaku tokoh masyarakat:

“Jika berbicara tentang faktor pernikahan usia muda yang terjadi kebanyakan faktor ekonomi dan faktor hamil di luar nikah, dikarenakan orangtua yang hanya bekerja sebagai seorang petani dan TKW. Kalau faktor hamil diluar pernikahan yaitu kurangnya pendidikan yang membuat mereka melakukan hal seperti ini.”⁶⁰

Dapat disimpulkan bahwa terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Gedangan di sebabkan oleh faktor kurangnya pendidikan dari orang tua dan juga dari faktor hamil diluar nikah. Dari rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat menyebabkan adanya perkawinan/ pernikahan yang masih dibawah umur, karena dari faktor- faktor tersebut.

⁵⁹ Bapak Yatno (staf KUA Kecamatan Gedangan), *Wawancara*, 17 Juni 2019

⁶⁰ Bapak Yatno (staf KUA Kecamatan Gedangan), *Wawancara*, 21 Juni 2019

Di desa ini banyak keluarga terutama yang menikah di usia dini memutuskan pendidikan anak-anaknya ketika anak masih MI, MTS, selanjutnya anak disuruh untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga. Padahal banyak sekali anak-anak yang ingin lanjut sekolah. Dari berbagai faktor tersebut yang lebih dominan adalah dari faktor hamil diluar nikah, dan hal itu bisa terjadi karena kurang perhatian dan pendidikan dari orang tua. Karena kebanyakan orang tua pergi bekerja keluar Negeri membuat kurangnya kasih sayang, perhatian, dan pendidikan dari orang tua.

Seperti wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak Sukar Penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Gedangan adalah kurangnya perhatian anatara orang tua dan dalam memberikan bimbingan ilmu agama bagi putra-putri mereka :

“ketika anak kita bergaulan di masyarakat, orang tua harus berperan penting untuk mengetahui anaknya kemana dan apa yang dilakukan sehingga pola kehidupan tetap terjaga aman dan tentram. Yaitu seperti muda- mudi yang bukan muhrim harus berhati-hati dalam membangun hubungan sosial. karena pacaran sebagai sarana untuk melakukan perbuatan zina” (perbuatan haram) dan ketika muda-mudi telah melakukan perbuatan zina” maka akan dengan mudah terjadinya pernikahan usia dini.”⁶¹

Sesuai dengan hasil interview dan observasi yang telah peneliti lakukan, dapat diperoleh data yang menunjukkan bahwa bagaimana

⁶¹ Bapak Sukar (penghulu KUA Kecamatan Gedangan), *Wawancara*, 17 Juni 2019

problematika penanaman Pendidikan Agama Islam di keluarga pernikahan usia dini dalam mendidik anak- anaknya. Peneliti terlebih dahulu mewawancarai salah satu tokoh masyarakat yakni Bapak Subhan:

“ terjadinya pernikahan usia dini itu penyebabnya banyak sekali mbak seperti hamil diluar nikah, kurangnya pendidikan akhlak dari orang tua, sulitnya perekonomian, adat kebiasaan, pengaruh lingkungan. Kalau dilihat dari sulitnya perekonomian orang tua lebih memilih untuk bekerja diluar negeri untuk mencukupi kebutuhan sehari- hari dan anak jadi kurang perhatian dan bimbingan dari orang tuanya. Dari faktor itu yang lebih menonjol disini itu hamil diluar nikah mbak, dan terjadinya hal itu mungkin bisa juga karena salah pergaulan.”⁶²

Dari beberapa wawancara tersebut faktor- faktor terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Gedangan antara lain seperti:

Tabel 4

Faktor Terjadinya Pernikahan Usia Dini

No	Faktor Terjadinya Pernikahan Usia Dini
1	Sulitnya ekonomi
2	Adat kebiasaan
3	Hamil diluar nikah
4	Kuranya Pendidikan
5	Kurangnya perhatian dari orang tua

⁶² Wawancara Bapak Subhan, tanggal 24 juni 2019

Dari beberapa wawancara tersebut dapat memberi gambaran tentang faktor- faktor terjadinya pernikahan usia dini yang terjadi di Kecamatan Gedangan, dan yang paling menonjol dari berbagai faktor tersebut adalah faktor hamil diluar nikah, hal itu bisa saja terjadi karena kurangnya pendidikan, dan sulitnya perekonomian keluarga.



BAB V

PEMBAHASAN

A. Problematika Penanaman Pendidikan Agama Islam Dibidang Akhlak Pada Keluarga Nikah Dini di Kecamatan Gedangan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti tentang penanaman pendidikan agama Islam di dibidang akhlak pada keluarga nikah dini di Kecamatan Gedangan bahwa penanaman pendidikan agama islam dibidang akhlak dapat membentuk generasi muda menjadi orang muslim yang baik.

Didalam buku “*Dasar- Dasar Pendidikan Islam*” karya Tim Dosen IAIN Sunan Ampel bahwa pendidikan Islam dapat diartikan sebagai “proses pembimbingan, pembelajaran, atau pelatihan terhadap manusia (anak, generasi muda) agar nantinya menjadi orang islam, yang berkehidupan serta mampu melaksanakan peranan dan tugas- tugas hidup sebagai “muslim”. Jadi Pendidikan Islam dapat dikatakan sebuah proses bimbingan, pembelajaran atau pelatihan agar manusia (anak, generasi muda), menjadi orang muslim yang baik.⁶³

⁶³ Tim Dosen IAIN Sunan Ampel, *Dasar- Dasar Pendidikan Islam*, (Surabaya : Karya Aditama, 1996), hlm: 6

Dari teori tersebut bahwa menanamkan pendidikan sangatlah penting dalam membentuk akhlak anak menjadi orang muslim yang baik. Diketahui bahwa masyarakat masa sekarang masih kurangnya pendidikan meskipun akhir-akhir ini masyarakat sudah banyak yang memprioritaskan masalah pendidikan yang khususnya dibidang akhlak, namun jauh lebih banyak yang tidak mementingkan pendidikan dalam bidang akhlak. Menurut masyarakat sekitar bahwa pendidikan akhlak itu juga mempunyai peranan yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat Gedangan, terutama kehidupan rumah tangga, tetapi dari sebagian masyarakat masih awam tentang pendidikan akhlak maupun pendidikan umum yang lainnya dan menganggap bahwa pendidikan itu tidak begitu penting dalam menyikapi berbagai fenomena yang hadir dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sehingga kita ketahui yang terjadi di desa Gedangan dalam masalah pernikahan dini adalah dari orang-orang yang jauh dari pendidikan. Meskipun dalam realita ada anak sekolah (SD-SMP) yang menikah usia dini, dan hal itu juga disebabkan pendidikan baik yang didapat di bangku sekolah maupun di dalam keluarga.

Keluarga merupakan pendidik utama dalam hal agama khususnya dibidang akhlak, yang peneliti teliti tentang beberapa problematika/ masalah yang dihadapi diantaranya:

1. Kurangnya Penanaman Pendidikan Akhlak Terhadap anak

Dimana orang tua kurang memberikan wawasan tentang pentingnya pendidikan akhlak, karena banyaknya orang tua yang lebih mementingkan bekerja jadi untuk menanamkan pendidikan kepada anak masih sangatlah kurang

2. Akhlak Pada Orang Tua masih kurang

Sebagian anak masih belum memiliki sopan santun pada orang tua, masih sulit untuk dinasehati.

3. Kurangnya Pembinaan Ibadah dan Agama

Pembinaan ketaatan beribadah pada anak sangat penting diterapkan mulai dari dalam keluarga, masa sekarang ini banyak anak yang lalai dalam hal beribadah, apalagi jika orang tua kurang memberikan arahan atau bimbingan kepada anak takutnya hal- hal yang tidak di inginkan bisa terjadi. Dengan adanya pembinaan ibadah anak akan lebih terarah ke hal yang positif.

4. Kurangnya waktu orang tua dikarenakan sibuk bekerja

Dari hasil penelitian banyaknya orang tua yang kurang memperhatikan anaknya dikarenakan sibuk bekerja dan kurangnya komunikasi antar orang tua dan anak, sehingga membuat anak tidak terkontrol dengan baik tentang sikap dan perilaku kesehariannya. Dari kurangnya waktu orang tua membuat anak bertingkah bebas dan merasa terbebas dari wawasan orang tua.

Dengan adanya berbagai problematika tersebut terdapat cara penanaman pendidikan agama Islam sebagai berikut:

a. Memberi Pendidikan Melalui Keteladanan

Memberikan keteladanan merupakan salah satu cara terpenting dalam mendidik anak. Seperti memberi contoh keteladanan Rasulullah tentang berperilaku yang baik terhadap orang tua.

b. Memberi Pendidikan Melalui Pembiasaan

Pembiasaan adalah sebuah cara yang dapat dilakukan untuk membiasakan anak berfikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Dengan adanya pendidikan melalui pembiasaan ini dalam keluarga dapat membiasakan anak untuk bersikap sopan santun terhadap orang yang lebih tua.

c. Memberi Pendidikan Melalui Nasehat

Pendidikan melalui nasehat dapat dilakukan dengan cara memberi arahan kenapa anak tentang akhlak baik yang harus dilakukan, dan dapat dilakukan dengan menyeru anak-anak berbuat kebaikan dan meninggalkan hal-hal yang buruk.

B. Faktor- Faktor Terjadinya Pernikahan Usia Dini

Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 batas usia untuk melangsungkan pernikahan 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi

wanita.⁶⁴ Menurut Undang- Undang perkawinan jika belum memenuhi umur tersebut dikatakan pernikahan dini, dengan adanya Undang- Undang pernikahan hal ini dilakukan demi terwujudnya suatu tujuan pernikahan, namun jika pada kenyataanya suatu tujuan pernikahan itu tidak terwujud atau tidak sesuai dengan yang diinginkan hal ini akan terjadi karena kurang siapnya mental, sosial, ekonomi pasangan suami isteri.

Menurut Syafiq dalam bukunya bab “Dekonstruksi Definisi Nikah” ia mengemukakan tentang definisi nikah dalam Islam, itu adalah suatu syari’at yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mengatur hubungan laki- laki dan perempuan dalam suatu perkumpulan kekeluargaan yang penuh cinta dan kasih sayang itu dengan ungkapan bahasa *mawadah wa rahmah*.⁶⁵ Dari pendapat tersebut bahwa suatu pernikahan adalah hal yang dianjurkan oleh Rasulullah. Dari terjadinya pernikahan yang diteliti di lokasi terdapat berbagai faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yang sering terjadi.

Adapun beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat, antara lain:

⁶⁴Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*,.....,hlm: 14

⁶⁵ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm: 88

1. Faktor Ekonomi

Pernikahan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu. Sekarang ini banyak orang tua yang pergi bekerja keluar negeri untuk mencukupi kebutuhan keluarga, dengan adanya hal itu anak jadi kurang perhatian dari orang tua.

2. Faktor Adat Kebiasaan

Pernikahan usia muda bisa terjadi karena adat kebiasaan, menurut orang jaman dahulu beranggapan kalau anak perempuannya sudah besar harus cepat dinikahkan karena takut nantinya jadi perawan tua. Ada juga yang berpendapat menurut ibu Markani bahwa anak yang sudah bisa masak, bisa mengaji, bisa sholat dulu langsung dinikahkan, itu hal yang sering dilakukan oleh orang tua jaman dahulu ketika anaknya sudah bisa melakukan kewajiban sebagai perempuan seperti memasak sudah saatnya untuk dinikahkan.

3. Hamil di Luar Nikah

Hamil diluar nikah sangat kerap terjadi sekarang ini, terlebih lagi anak- anak yang salah pergaulan, Namun jika melihat realita yang terjadi di masyarakat, adanya perkawinan di bawah umur telah memberikan dampak yang kurang bagus dalam kehidupan

masyarakatnya. Dengan terjadinya pernikahan dini yang disebabkan oleh hamil di luar pernikahan terdapat dua faktor yaitu :

a. Faktor Internal

faktor yang menyebabkan mereka melakukan pernikahan dibawah umur karena hamil diluar nikah, hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan dari orang tua akan pergaulan anaknya tersebut, dari data yang diperoleh di lapangan, orang tua lebih banyak bekerja sehingga kurang berkomunikasi dengan baik pada anak. Hal ini mengakibatkan banyak anak-anak yang bergaul secara bebas karena tidak ada yang melarang-larang mereka untuk bergaul dengan siapapun. Karena banyaknya warga yang salah dalam pergaulan sehingga mengakibatkan hamil diluar nikah.

Seharusnya hal ini bisa diminimalisir dengan adanya pengawasan atau perhatian orang tua pada anaknya, terutama pada orang tua yang mempunyai anak yang berusia remaja, dan seharusnya orang tua bertindak lebih protektif dan tegas kepada anak-anaknya, walaupun mungkin anak-anaknya menganggap orang tuanya “galak”, namun anak akan sadar pada saat dewasa nanti bahwa tindakan yang dilakukan orang tuanya dulu adalah benar dan sangat berpengaruh untuk masa depannya. Kelalaian orang tua dalam mengawasi dan memperhatikan putra putrinya

dalam bergaul, sehingga menyebabkan anak-anaknya bertindak melewati batas norma, dan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

b. Faktor Eksternal

Selain faktor Internal, faktor yang mempengaruhi masyarakat Kecamatan Gedangan yakni dari faktor lingkungan sekitar (eksternal), faktor tersebut adalah pergaulan bebas. Banyak diantara pelaku pernikahan dini tersebut mengaku terjerumus dalam pergaulan yang kurang baik, sehingga diantara mereka mengalami hamil diluar nikah. Pergaulan bebas merupakan hal yang sering kita jumpai di masyarakat sekitar kita. Dalam kehidupan sosial, media massa ikut berperan dalam memicu pernikahan dibawah umur, beredarnya konten porno dimana-mana, tabloid dan majalah yang merangsang disetiap sudut kota, suguhan sinetron, dan iklan yang mengarah pada seks bebas.⁶⁶

Berdasarkan pembahasan dari faktor-faktor pernikahan dini diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa hamil diluar nikah merupakan faktor yang dominan dalam kasus pernikahan dini di masyarakat Kecamatan Gedangan. Sesuai hasil penelitian di

⁶⁶ Wawancara pada orang tua anak yang melakukan pernikahan usia dini, tanggal 11 juli 2019

lapangan, hal ini terjadi karena faktor pergaulan yang salah, dari pergaulan yang salah itu ada beberapa faktor anak terjerumus dalam pergaulan yang salah antara lain, lalainya pengawasan orang tua, kurang sadarnya akan pentingnya pendidikan, kurang pemahannya tentang pendidikan seks, dan kurang pemahannya tentang ilmu agama.

4. Kurangnya Paham Tentang Pendidikan

Kurang sadarnya akan pentingnya pendidikan. Pada zaman yang semakin modern ini, pendidikan diperlukan seseorang dalam mengarungi kehidupan dan pergaulan. Tingkat pendidikan yang rendah juga sangat mempengaruhi terjadinya hamil diluar nikah. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan akan mempengaruhi perilaku individu tersebut cenderung mudah terpengaruh sehingga mudah terjerumus kedalam pergaulan yang bebas dan negatif. Pendidikan rendah memiliki tingkat pengetahuan yang minim. Faktor- faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini lainnya muncul karena kurangnya pemahaman agama dalam diri remaja tersebut, sehingga banyak dari mereka yang melakukan perbuatan yang menyimpang dari ajaran agama yang mereka anut, Oleh karenanya untuk mengantisipasi perbuatan yang terlarang itu, dibutuhkan pengawasan yang lebih dari orang tua, adanya pendidikan agama yang mendalam

dan kesadaran hukum oleh setiap individu. Dalam hal ini peran orang tua di bidang pendidikan sangat dibutuhkan untuk bisa menyadarkan para remaja akan pentingnya pendidikan, sehingga para remaja bisa menghabiskan masa mudanya untuk hal-hal yang lebih bermanfaat di masyarakat.

5. Kurangnya perhatian orang tua

Kurangnya perhatian orang tua kepada anak di Kecamatan yang peneliti teliti membuat anak kurang pendidikan dan kasih sayang orang tua, dari kebanyakan orang tua dulunya hanya sebatas lulus SD dan lebih memilih bekerja keluar negeri dan kurang memperhatikan perkembangan anaknya. Beberapa anak sekarang ini juga banyak lebih memilih bekerja dari pada menempuh pendidikan yang seharusnya anak lakukan, hal tersebut juga bisa disebabkan kurangnya perhatian orang tua pada anak.

C. Solusi Untuk Mengatasi Problematika Pada Keluarga Nikah Usia Dini di Kecamatan Gedangan

- Adanya faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini pasti juga ada solusi yang dapat kita lakukan mengenai problematika yang terjadi pada keluarga nikah usia dini. Jika didalam keluarga orang tua lah yang menjadi pendidik utama untuk anak- anaknya, dengan demikian jelaslah bahwa orang pertama dan utama bertanggung

jawab terhadap kelangsungan hidup dan pendidikan anak adalah orang tua. Lingkungan keluarga adalah merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dalam membentuk pribadi anak. Dalam lingkungan ini anak mulai dibina dan dilatih fisik, mental, sosial, dan bahasa serta keterampilannya. Semua pendidikan yang diterima oleh dari keluarganya, merupakan pendidikan informal, tidak terbatas dan melalui tauladan dalam pergaulan keluarga.

- Sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Bapak Sukar selaku Penghulu Kecamatan Gedangan, mengatakan bahwa pihak KUA telah berupaya dengan memberikan bimbingan kepada calon pengantin yang telah mendaftar, dan yang terpenting memberikan penyuluhan atau sosialisasi terhadap masyarakat, khususnya para remaja. Langkah- langkah KUA Kecamatan Gedangan guna mencegah terjadinya problem pada pernikahan dini berikut penulis mencoba untuk menjelaskan langkah-langkah seperti yang dipaparkan oleh Penghulu Kecamatan Gedangan sebagai berikut:

- a. Mengadakan Bimbingan bagi calon pengantin agar tidak terjadi hal- hal yang tidak di inginkan nantinya ketika telah menikah. Sepasang calon suami isteri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumahtangga,

sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha wantiwanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah sangat perlu mengikuti pembekalan. Pembinaan pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga.⁶⁷

- b. Strategi selanjutnya yang dilakukan KUA Kecamatan Gedangan untuk penanggulangan pernikahan dini adalah dengan memberikan penyuluhan kepada seluruh masyarakat khususnya para remaja tentang pentingnya menikah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dengan menjelaskan dampak-dampak yang akan terjadi jika seseorang menikah pada usia muda seperti dampak psikis, dampak biologis, maupun dampak sosial. Dengan adanya penyuluhan tersebut pihak KUA Kecamatan Gedangan bermaksud untuk meningkatkan kualitas masyarakat Kecamatan Gedangan menjadi lebih baik dengan tidak menikah di usia muda dengan mengarahkan para remaja kepada hal-hal yang lebih bermanfaat seperti menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi.

⁶⁷ Wawancara Bapak Penghulu Kecamatan Gedangan, tanggal 17 Juni 2019

Dengan ini diharapkan sumber daya manusia yang ada di desa semakin meningkat, pernikahan dini semakin menurun, dan pola pikir masyarakat berubah dengan lebih mementingkan pendidikan yang cerah.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Problematika Penanaman Pendidikan Islam Pada Keluarga Nikah Usia Dini di Kecamatan Gedangan antara lain:

1. Problematika Penanaman Pendidikan Islam Pada Keluarga Nikah Dini antara lain seperti: kurangnya Penanaman Pendidikan Akhlak Terhadap anak, Akhlak Pada Orang Tua masih kurang, dan kurangnya Pembinaan Ibadah dan Agama.
2. Faktor Terjadinya Pernikahan Usia Dini adalah faktor ekonomi, faktor adat kebiasaan, faktor pendidikan, dan faktor utama yang paling menonjol adalah hamil sebelum pernikahan.
3. Solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya problematika pernikahan usia dini dengan cara mengadakan bimbingan atau penyuluhan terkait tentang pernikahan yang baik, dan memberi arahan tentang pentingnya pendidikan di dalam keluarga nikah usia dini.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang dikemukakan di atas perlu disarankan kepada warga masyarakat khususnya yang menikah di usia dini hendaknya mempunyai bekal ilmu agama Islam terlebih dahulu sebelum membangun keluarga, agar kedepannya bisa membantu dan

membimbing anaknya, memberikan teladan dan juga dapat memiliki akhlak yang baik sesuai syari'at Islam agar anak mencontoh orangtuanya. Dan apabila sudah terlanjur menikah maka tetaplah berusaha menimba ilmu.



Daftar Pustaka

- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: PT. Pelangi Aksara, 2001)
- Noer, Hery , *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta : PT Logos Wacana Ilmu, 1999)
- D marimba. Ahmad, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung : PT Al Ma'arif, 1989)
- Anshori, *Transformasi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010)
- Tim Dosen IAIN Sunan Ampel, *Dasar- Dasar Pendidikan Islam*, (Surabaya : Karya Aditama, 1996)
- Yusuf, Hanafi, *kontroversi perkawinan anak di bawah umur* (Bandung: Mandar Maju, 2011)
- Daradjat, Zakiyah, Dkk., *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara , 1996)
- Hery Noer Aly, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta : PT Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Ahmad D marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung : PT Al Ma'arif, 1989)
- Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002)
- Muhammad, Syekh Kamil, *Fikih Wanita*, (Depok Jawa Barat: Perpustakaan Nasional RI, 2017)
- Departemen Agama RI, *Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Departemen Agama, 2004)
- Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010)

- Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Moleong, Lexy J, *Metodology Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001)
- Supiana, dan Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2001)
- Hamidah, Tutik, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011)
- Shomad, Abd, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Mahfud, Rois, *Al- Islam Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011)
- Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lemabaga Percetakan Al- Qur'an Raja Fahd, 1971)
- Mahmud dkk, *Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga*, (Jakarta: Akademia Permata, 2013),
- Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008)
- Arifin, M., *Kapita Selektta Pendidikan (Islam dan Umum)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995)
- Nasih, Ahmad Munjin dkk, *Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009)


Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)

Sudiyono, *Ilmu Pendidikan Islam*, , (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009)

Uhbiyati, Nur, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013)

Anwar, Rosihon, dkk, *Pengantar Studi Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009)

Anshori, *Transformasi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010)



Lampiran

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN Jalan Gajayana 50, Telepon (0341) 552398 Faximile (0341) 552398 Malang http:// fitk.uin-malang.ac.id . email : fitk@uin_malang.ac.id	
Nomor	: 682/Un.03.1/TL.00.1/06/2019	12 Juni 2019
Sifat	: Penting	
Lampiran	: -	
Hal	: Izin Penelitian	
Kepada Yth. Kepala KUA Gedangan Malang di Malang		
Assalamu'alaikum Wr. Wb.		
Dengan hormat, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir berupa penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, kami mohon dengan hormat agar mahasiswa berikut:		
Nama	: Riza Faradina Mashulafari	
NIM	: 15110123	
Jurusan	: Pendidikan Agama Islam (PAI)	
Semester - Tahun Akademik	: Genap - 2018/2019	
Judul Skripsi	: Problematika Penanaman Pendidikan Agama Islam pada Keluarga Nikah Usia Dini di Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang	
Lama Penelitian	: Juni 2019 sampai dengan Agustus 2019 (3 bulan)	
diberi izin untuk melakukan penelitian di lembaga/instansi yang menjadi wewenang Bapak/Ibu.		
Demikian, atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu yang baik disampaikan terima kasih.		
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.		
		 Agus Maimun, M.Pd 19650817 199803 1 003
Tembusan :		
1. Yth. Ketua Jurusan PAI		
2. Arsip		



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GEDANGAN
KABUPATEN MALANG

Jl. Hasamuddin No. 6 Gedangan Kabupaten Malang

17 Juni 2019

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs.SAIFULLOH AL GHOZI,M.Si
NIP : 196702022001 121 002
Pangkat/ Golongan : III/d Penata Tk. 1
Jabatan : Kepala KUA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Riza Faradina Mahsulafari
NIM : 15110123
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul :

“Problematika Penanaman Pendidikan Agama Islam Pada Keluarga Nikah Usia Dini di Kecamatan Gedangan”

Telah melaksanakan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan mulai Juni 2019

Demikian Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Kepala KUA



SAIFULLOH AL GHOZI,M.Si
NIP: 196702022001 121 002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Riza Faradina Mahsulafari
 NIM : 15110123
 Jurusan : Pendidikan Agama Islam
 Judul : Problematika Penanaman Pendidikan Agama Islam Pada Keluarga Nikah Usia Dini di Kecamatan Gedangan
 Dosen Pembimbing : Dr. H. Sudirman, S. Ag., M. Ag

No.	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf
1.	Kamis 18/07	konsultasi BAB 1	
2.	Selasa 23/08	konsultasi BAB 2	
3.	Senin 10/18	konsultasi BAB 3	
4.	Senin 15/19	konsultasi BAB 4	
5.	Kamis 18/07	konsultasi BAB 5	
6.	Selasa 23/09	konsultasi BAB 6	
7.	Kamis 25/09	ACC	
8.			

Menyetujui,
 Dosen Pembimbing

Dr. H. Sudirman, S. Ag., M. Ag
 NIP.196910202006041001

Malang, 17-07-2019
 Mengetahui,
 Ketua Jurusan PAI

Dr. Marno, M. Ag
 NIP. 19720822 200212 1 001


TRANSKIP WAWANCARA

1. Problem/masalah apa dalam yang terjadi di keluarga nikah usia dini tentang penanaman pendidikan agama yang khususnya dalam bidang akhlak?
2. Apakah orang tua juga mempengaruhi tentang penanaman pendidikan agama pada anak?
3. Apakah sekarang ini masih banyak anak yang kurang memiliki sopan santun terhadap orang tua?
4. Apakah lingkungan juga berpengaruh pada tingkah laku/ akhlak anak?
5. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini?
6. Ada berapa pernikahan usia dini yang terjadi sekarang ini?
7. Apakah ada faktor yang paling menonjol terjadinya pernikahan usia dini?
8. Apakah pendidikan juga mempengaruhi dalam terjadinya pernikahan usia dini?
9. Bagaimana peran orang tua dalam mendidik anak?
10. Solusi apa yang harus dilakukan agar terhindar dari terjadinya problem dalam keluarga nikah usia dini?
11. Solusi apa yang harus dilakukan agar terhindar dari terjadinya pernikahan usia dini?

Dokumentasi Kegiatan Penelitian

Bangunan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan







Dokumentasi Wawancara







IDENTITAS PENELITI



Nama : Riza Faradina Mahsulafari
NIM : 15110123
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 14 April 1997
Fakultas/ Jurusan : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan/ Pendidikan Agama Islam
Tahun Masuk : 2015
Alamat Rumah : JL. Imam Bonjol Desa Rejosari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang
No. Telp : +6281331500715
Alamat E-mail :
Riwayat Pendidikan : - RA Raudlatul Ulum
- SDN Rejosari 02 Kecamatan Bantur
- SMP 03 Rejosari Kecamatan Bantur
- SMAN 01 Bantur
- UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (sedang menempuh)